

**PEMAHAMAN KELUARGA KATOLIK LINGKUNGAN SANTO
ATHANASIUS PAROKI SANTO YOSEP BAMBU PEMALI TENTANG
BONUM FIDEI (KESETIAAN SUAMI-ISTRI) SEBAGAI SALAH SATU
TUJUAN PERKAWINAN BERDASARKAN KANON 1055 § 1
KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Dan Keagamaan Katolik



Oleh :

Aleks Belyanan


NIM: 1102004

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS
MERAUKE**

2017

SKRIPSI

**PEMAHAMAN KELUARGA KATOLIK LINGKUNGAN SANTO
ATHANASIVS
PAROKI SANTO YOSEP BAMBU PEMALI TENTANG BONUM FIDEI
(KESETIAAN SUAMI-ISTRI) SEBAGAI SALAH SATU TUJUAN
PERKAWINAN BERDASARKAN KANON 1055 § 1
KITAB HUKUM KANONIK 1983**



Pembimbing:

Rm. Donatus Wea Pr., S. Ag., Lic.Iur.

Merauke, 15 Desember 2017

**PEMAHAMAN KELUARGA KATOLIK LINGKUNGAN SANTO
ATHANASIUS PAROKI SANTO YOSEP BAMBU PEMALI TENTANG
BONUM FIDEI (KESETIAAN SUAMI-ISTRI) SEBAGAI SALAH SATU
TUJUAN PERKAWINAN BERDASARKAN KANON 1055 § 1
KITAB HUKUM KANONIK 1983**

Oleh:

ALEKS BELYANAN

NIM: 1102004

NIRM: 11.10.421.0125.R

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 20 Desember 2017 Pukul 13.30-14.30 WIT

DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Rm. Donatus Wea Pr., S. Ag., Lic.Iur
Anggota :	1. Rikardus Kristian Sarang, S.Fil, M.Pd
	2. Yohanes Hendro Pranyoto, S.Pd, M.Pd
	3. Rm. Donatus Wea Pr., S. Ag., Lic.Iur

Merauke, 22 Januari 2018
Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik
Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

Ketua,

Rm. Donatus Wea Pr., S. Ag., Lic.Iur

PERSEMBAHAN

Ketika aku boleh diberikan kesempatan oleh kedua orang tuaku tercinta untuk menimba ilmu di bidang perguruan tinggi, disitulah aku menyadari bahwa betapa sayangnya mereka kepada ku dan ingin ku raih masa depanku dengan semangat yang gemilang. Walaupun peluh yang menetes tak henti-henti menandakan begitu kerja, selain tak kenal lelah semuanya demi hidup dan masa depanku. Semangat ini ku bawah terus menerus hingga dibatas akhir perjuanganku walaupun ku sadari bahwa tidak mudah untuk mencapai batas akhir itu, karena harus kulalui dengan pengorbanan, terlebih lagi saat perampungan tugas seminar skripsi ini. Ingin ku berhenti dan melupakan semuanya, ingin kulari menghindari tantangan itu tapi aku tak bisa, kesedihan, kecewa, dan putus asa terus merongrongku, namun ketika kupandang di sekeliling ada saudara-saudaraku yang menghibur dan memberikan semangat kepadaku untuk tetap berjuang dengan semangat yang tersisa dan bangkit.

T u h a n Aku sadar, aku orang yang lemah dan penuh dengan kekurangan, namun akupun tahu bahwa aku akan terus maju bersama Tuhan. Aku tak ingin pengorbanan kedua orang tuaku sia-sia. Aku ingin harapan mereka untukku menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan masyarakat terlebih lagi, berguna bagi Tuhan itu pudar. Untuk itu aku mohon berilah aku kekuatan dan penghiburan, jadikanlah aku anak yang dapat menghargai semua jerih juang kedua orang tuaku. Dan biarlah aku dapat menggapai batas akhir itu dengan hasil yang memuaskan, sebab kutahu bahwa aku punya Tuhan yang dapat menolongku untuk mewujudkan semuanya.

Dengan rasa simpati dan hormat yang paling dalam, akhirnya ku persembahkan karyaku sebagai bagian dari baktiku kepada:

Papa, mama Saudara-saudariku, rekan-rekan angkatan 2011 dan Almamater tercinta “STK St. Yakobus Merauke”.

MOTTO

Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.

(Mat 19:6)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. saya tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebut dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Merauke, 15 Desember
2017

Aleks
Belyanan

KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan judul “Pemahaman Keluarga Katolik Lingkungan Santo Athanasius Paroki Santo Yosep Bambu Pemali Tentang Bonum Fidei (Kesetiaan Suami-Istri), Sebagai Salah Satu Tujuan Perkawinan Berdasarkan Kanon 1055 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983”.

Peulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan ini terdapat banyak kekurangan. Berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak penulis dapat merampungkan tulisan ini. Maka pantaslah kalau penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. RD. Donatus Wea, S. Ag., Lic. Iur selaku Ketua STK St. Yakobus Merauke, sekaligus sebagai pembimbing.
2. Br. Markus Meran, S. Pd., M. Th selaku Wakil Ketua I, STK St. Yakobus Merauke.
3. Sr. Resmin Manik, S. Pd., M. Pd selaku Wakil Ketua II, STK St. Yakobus Merauke.
4. Paustina Ngali Mahuze, S. Pd., M. Pd selaku Wakil Ketua III, STK St. Yakobus Merauke.
5. Dedimus Berangka, S. Pd., M. Pd selaku KAPRODI STK St. Yakobus Merauke.
6. Ibu Berlinda S. Yunarti, S. Sos., M. Pd selaku dosen Wali yang mana telah membimbing dan menasehati penulis selama penulis mengikuti proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai STK St. Yakobus Merauke yang telah memberikan pembinaan dan ilmu selama penulis mengikuti proses perkuliahan.

8. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Laurensius dan Ibu Anna, yang telah banyak berkorban baik material maupun spiritual selama penulis berada di bangku kuliah.
9. Bapak Remmy Wee, Kristoforus Ualubun, Antonius Fernatubun, Damianus Lengitubun serta semua kerabat dan kenalan yang penulis tidak sempat menyebutkan namanya satu persatu.
10. Seluruh donatur yang sudah membantu penulis selama ini.
11. Komunitas Wisma Unio Projo yang telah memberikan perhatian dan tempat tinggal bagi penulis.
12. Komunitas PBHK, PRR, ALMA, TMM, PROJO, MSC, SVD, KYM dan KSFL di KAM (Keuskupan Agung Merauke), yang selalu memberikan perhatian, saran selama dalam proses perkuliahan hingga selesai.
13. Yang tercinta, Y. M, yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian penulisan Skripsi ini.
14. Teman-teman STK St. Yakobus Merauke, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tugas ini.

Akhirnya, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangatlah penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan ini.

Merauke, 15 Desember
2017

Aleks
Belyanan

ABSTRAK

Keluarga Katolik Lingkungan St. Athanasius adalah keluarga yang terdiri dari suami-istri dan anak-anak yang berkat sakramen perkawinan telah menyatukan dua pribadi menjadi satu dalam sakramen. Kesetiaan suami istri adalah bentuk kesetiaan Yesus kepada Gereja-Nya, sebab kedua pribadi telah diangkat dalam derajat sakramen. Dalam kehidupan sehari-hari, suami istri diharapkan agar saling mencintai dengan utuh, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, serta terlibat dalam hidup rohani yang menjadi dasar perkawinan mereka. Suami istri diharapkan menjaga janji kesetiaan mereka sampai maut memisahkan. Bonum fidei atau kesetiaan suami istri merupakan salah satu tujuan perkawinan dalam gereja Katolik. Kesetiaan suami istri memperkuat sifat perkawinan dalam Katolik yaitu satu untuk selamanya dan tidak dapat tercerai. Dengan adanya kesetiaan suami istri dapat menjaga keharmonisan keluarga dalam nuansa cinta kasih yang penuh, baik suami kepada istri maupun suami istri kepada anak-anak. Dalam penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dan penelitian ini dilaksanakan pada akhir bulan November sampai awal Desember 2017. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan penyebaran angket dan wawancara. Berdasarkan analisa data hasil penelitian dapat diketahui bahwa masalah pemahaman umat di lingkungan St. Athanasius Paroki Bampel sebesar 97% dengan kata lain 3 % belum memahami.

Kata kunci: pemahaman, keharmonisan, cinta kasih utuh, kesetiaan Suami-Istri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.	xiii
DAFTAR TABEL.	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Manfaat Penulisan	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI.	9
A. Pemahaman.....	9
1. Pengertian Pemahaman.....	9
2. Kemampuan Pemahaman.	10
3. Tahap-tahap Pemahaman.....	12
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman	13

B. Perkawinan.	14
1. Pengertian Perkawinan pada Umumnya.	14
2. Perkawinan Katolik.	15
3. Perkawinan Sakramen dan Bukan Sakramen.	16
C. Refleksi Biblis dan Historis Tentang Perkawinan.	17
1. Perjanjian Lama.	17
2. Perjanjian Baru.	21
D. Pandangan Konsili Vatikan II Tentang Perkawinan.	22
1. Kesucian Perkawinan dan Keluarga (GS, Art. 48).	22
2. Cinta Kasih Suami Istri.	24
3. Kesuburan Perkawinan (GS, Art. 50).	25
4. Penyelarasan Cinta Kasih Suami Istri Dengan Sikap Hormat Terhadap Hidup Manusia (GS, Art. 51).	27
5. Pengembangan perkawinan dan keluarga Merupakan Tugas Semua Orang (GS, Art. 52).	28
E. Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983.	29
1. Perkawinan Sebagai Institusi.	30
2. Perkawinan Sebagai Perjanjian.	31
F. Tujuan Perkawinan Dalam Gereja Katolik.	32
1. Tujuan Perkawinan Menurut Dokumen Konsili II.	32
2. Tujuan Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983.	33
G. Sifat-Sifat Hakiki Perkawinan (Kan. 1055).	39
1. Kesatuan (Uniti) Atau Monogam.	40
2. Tak Terceraikan (Indissolubility).	41
 BAB III METODE PENELITIAN.	 43
A. Jenis Penelitian.	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian.	43
C. Prosedur Penelitian.	44
D. Populasi dan Sampel.	45
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Letak Geografis dan Situasi Umat.	47
1. Letak Geografis.	47
2. Situasi Umat.....	48
B. Demokrasi Keluarga Katolik.	49
C. Hasil Penelitian.....	51
1. Hasil Angket.	51
2. Hasil Wawancara	74
D. Pembahasan	81
BAB V PENUTUP SIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. Simpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian.....	90
Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian.	91
Lampiran 3 : Wawancara.....	92
Lampiran 4 : Hasil wawancara.	93
Lampiran 5 : Data umat Lingkungan.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 4 : Jumlah dan Kategori umat di Lingkungan.	48
Tabel 4.1 : Pemahaman umat tentang kesetiaan suami-istri.	51
Tabel 4.2 : Pemahaman umat tentang makna kesetiaan suami-istri	52
Tabel 4.3 : Menjaga kesetiaan suami-istri:.	53
Tabel 4.4 : Kesulitan menjaga kesetiaan suami-istri.	54
Tabel 4.5 : Hadirnya dunia digital	56
Tabel 4.6 : Komunikasi yang kurang baik.	57
Tabel 4.7 : Masalah Ekonomi.	58
Tabel 4.8 : Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	60
Tabel 4.9 : Kehadiran Anak.	61
Tabel 4.10 : Masalah Kesehatan.	62
Tabel 4.11 : Masalah Kelelahan.	63
Tabel 4.12 : Kesepian Suami-Istri.	64
Tabel 4.13 : Perpisahan Suami-Istri.	65
Tabel 4.14 : Kehidupan Rohani.	66
Tabel 4.15 : Pembinaan Suami-Istri.	68
Tabel 4.16 : Keharmonisan Suami-Istri.	69
Tabel 4.17 : Cinta Kasih Suami-Istri.	70
Tabel 4.18 : Kesejahteraan Suami-Istri.	71
Tabel 4.19 : Kesejahteraan Intim Suami-Istri.	72
Tabel 4.20 : Masalah Waktu dalam Keluarga.	73

DAFTAR SINGKAT

Kan	: Kanon
KHK	: Kitab Hukum Kanonik
KGK	: Katekesmus Gereja Katolik
KV II	: Konsili Vatikan ke II
GS	: Gaudium et Spes
LG	: Lumen Gentium
Kej	: Kejadian
Mat	: Matius
St	: Santo
Mrk	: Markus
Ef	: Efesus
1Kor	: 1Korintus
§	: Paragraf
Ams	: Amsal
Yoh	: Yohanis
Luk	: Lukas
1Tim	: Timotius
Mzm	: Mazmur
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
HP	: Hand Phone
TV	: Televisi

Hal	: Halaman
art	: artikel
bdk	: bandingkan
no	: Nomor
STK	: Sekolah Tinggi Katolik
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal mula dunia dijadikan, segala sesuatu diciptakan baik adanya. Demikian pula Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya diciptakan-Nya laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah menciptakan pria dan wanita keduanya diciptakan agar saling melengkapi, menjaga dan mencintai. (bdk. Kej 1:26). Proses penciptaan manusia, bumi dan segala isinya, Allah juga merencanakan sebuah ikatan suami-istri yang diikat menjadi satu sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Kejadian 1:27 dan 2:24. Ikatan laki-laki dan perempuan itu nyata dan tetap seperti ikatan yang mempersatukan anggota keluarga. Allah yang telah menciptakan manusia karena cinta, juga memanggil manusia untuk mencintai. Panggilan ini merupakan satu panggilan kodrati dan mendasar dalam diri setiap manusia. Manusia telah diciptakan menurut citra Allah, atas dasar cinta, maka cinta antara pasangan suami-isteri adalah gambar dari cinta Allah yang tidak tergantikan dan absolut.

Persekutuan hidup dan kasih suami isteri yang mesra diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan oleh hukum-hukum-Nya, Allah sendirilah Pencipta Perkawinan (bdk. GS 48,1). Panggilan untuk perkawinan sudah terletak dalam kodrat pria dan wanita, sebagaimana mereka muncul dari tangan pencipta. Haruslah disadari bahwa perkawinan bukanlah suatu institusi manusiawi semata, walaupun dalam perjalanan sejarah ia sudah mengalami berbagai macam perubahan sesuai dengan kebudayaan, struktur masyarakat, dan sikap mental

yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan ini tidak boleh membuat manusia melupakan ciri-ciri yang tetap dan umum. Walaupun martabat institusi ini tidak tampil sama dimana-mana, namun semua kebudayaan memiliki satu pengertian tertentu tentang perkawinan karena “keselamatan pribadi maupun masyarakat manusiawi dan kristiani erat berhubungan dengan kesejahteraan perkawinan dan keluarga” (GS 47,1).

Yesus sebagai tokoh sentral dalam Perjanjian Baru, juga menekankan makna kesetiaan suami-isteri. Pada awal hidup-Nya di muka umum Yesus melakukan atas permohonan ibu-Nya, mujizat-Nya yang pertama pada saat pesta perkawinan di Kana (bdk. Yoh 2: 1-11). Gereja menganggap kehadiran Yesus pada pesta perkawinan di Kana adalah suatu hal penting. Ia melihat di dalamnya suatu penegasan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang baik, dan pernyataan bahwa mulai sekarang perkawinan adalah suatu tanda kehadiran Kristus yang berdaya guna. Dalam pewartaan-Nya, Yesus mengajarkan dengan jelas arti asli dari persatuan pria dan wanita, seperti yang dikehendaki Pencipta sejak permulaan. Izin yang diberikan oleh Musa untuk menceraikan isteri adalah suatu penyesuaian terhadap ketegaran hati (KGK, 1614). Kesatuan perkawinan antara pria dan wanita tidak tercerai, sebab Allah sendiri yang telah mempersatukan mereka (bdk. Mat 19:6).

Kesepakatan atau janji yang dilakukan pada waktu menerima Sakramen Perkawinan, suami istri berjanji untuk sehidup semati baik dalam suka dan duka sampai maut memisahkan mereka. Secara prinsip, Sakramen-sakramen termasuk

Sakramen perkawinan membantu kita untuk lebih dekat dan bersatu dengan Kristus. Penerimaan Sakramen Perkawinan, suami-istri berusaha untuk menguduskan satu sama lain sehingga mereka dapat mencapai tujuan perkawinan yang sebenarnya. Sakramen Perkawinan menjadi gambaran dari persatuan antara Kristus dengan Gereja-Nya (*lih. Ef5*). Sakramen Perkawinan merupakan simbol perkawinan antara Kristus dan Gereja-Nya, oleh karena itu tidak ada perceraian di dalam sebuah perkawinan, sebab apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.

“Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat 19:5-6).

Dewasa ini banyak sekali permasalahan suami isteri yang berujung pada proses perceraian. Disatu sisi, perkawinan tetap merupakan masa-masa terbaik dengan semua perubahannya yang menghantar orang untuk lebih mengenal dengan baik hubungan-hubungan manusiawi, seksualitas, dan komunikasi yang memenuhi dan memperkaya hakikat perkawinan. Di sini, perubahan dalam beberapa dimensi hidup seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya turut memberikan kontribusi yang positif dalam hidup perkawinan, misalnya, tumbuh usaha-usaha di bidang ekonomi untuk membantu kesejahteraan keluarga-keluarga tidak mampu, namun di sisi lain, perubahan dalam beberapa bidang hidup itu sekaligus merupakan hal yang mendatangkan negatif dalam perkawinan karena mengantar orang pada sikap lebih mudah menyerah dan memutuskan untuk bercerai apabila mereka tidak menemukan jalan keluar yang mereka harapkan. Selain itu, dengan kesibukan-kesibukan yang padat juga

menjadi masalah bagi sebuah perkawinan, sebab tidak ada waktu bagi keluarga di rumah serta lingkungan sebagai basis iman gerejani dalam pertumbuhan akan kehidupan rohani.

Hadirnya alat komunikasi canggih dalam dunia digital juga memberikan efek negatif bagi perkawinan, misalnya menonton media TV tentang kasus-kasus perceraian para artis sehingga mereka juga mengikuti jejak para artis tanpa membedakan situasi dan keadaan. Selain itu, dengan hadirnya teknologi komunikasi seperti (HP, internet) juga memicu akan adanya perselingkuhan. Situasi itu justru memberi ruang bagi meningkatnya perselingkuhan, pertengkaran, dan perselisihan yang berujung pada maraknya kasus perceraian. Realita tentang kasus perceraian di masyarakat dewasa ini memang amat memprihatinkan. Angka gugatan cerai cukup mencolok, bahkan banyak sekali keluarga Katolik yang mau mengambil jalan ini.

Keluarga Katolik (pasangan suami-isteri) di Lingkungan St. Athanasius Bambu Pemali memahami makna dan kesetiaan suami istri, namun kurang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan dengan perpisahan yang terjadi antara sebagian keluarga (pasutri). Permasalahan yang mereka hadapi memiliki latar belakang yang berbeda serta memberikan dampak buruk bagi pasangan masing-masing serta komunitas iman (umat lingkungan). Hal ini akan berpengaruh bagi keutuhan perkawinan, maka sangat terbuka bagi mereka jalan menuju perpisahan. Memang menuju perceraian dalam Gereja Katolik tidaklah mudah, akan tetapi apa artinya sebuah ikatan tanpa ada unsur kebersamaan? Apa artinya sebuah ikatan bila keluarga dikorbankan? Dengan

demikian, pertanyaan mendasar dalam hal ini adalah, sejauh mana mereka memahami makna perkawinan dalam Gereja Katolik? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mereka memilih jalan ini? Apakah tidak ada jalan lain yang bisa mereka ambil guna mempertahankan hubungan suami-isteri? Apakah mereka mengetahui konsekuensinya jika memilih perceraian sebagai jalan akhir? Hal ini tidak mudah untuk dijawab, namun harus disadari makna akan nilai perkawinan yang hakiki.

Persoalan-persoalan yang ada menghantar penulis untuk mengkaji lebih jauh. Maka penulis memilih judul: “Pemahaman Keluarga Katolik Lingkungan Santo Athanasius Paroki Santo Yosep Bambu Pemali Tentang Bonum Fidei (Kesetiaan Suami Isteri) Sebagai Salah Satu Tujuan Perkawinan Berdasarkan Kanon.1055 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman umat tentang makna Sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik.
2. Hilangnya kepercayaan antara suami-isteri dalam memupuk nilai kesetiaan hidup berumah tangga.
3. Hilangnya keharmonisan dalam hubungan suami-isteri.

4. Sebagai dampak dari zaman moderen, dimana sarana komunikasi sangat mudah untuk mempengaruhi kehidupan berumah tangga.
5. Maraknya berita perceraian para artis dan pejabat sehingga ikut memberikan pengaruh yang negatif bagi sebagian pasangan suami isteri Katolik.

C. Pembatasan Masalah

Masalah-maslah yang telah dipaparkan pada latar belakang (kurangnya pemahaman, hilangnya kepercayaan dan keharmonisan) diidentifikasi tidak semuanya akan dialami oleh penulis. Penulis memberikan pembatasan yang sesuai dengan judul penelitian yakni, pemahaman kesetian suami-istri(*Bonum Fidei*) sebagai salah satu tujuan perkawinan Gereja Katolik bagi suami-isteri demi membina rumah tangga yang lebih baik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam tulisan ini adalah:

1. Sejauh mana pemahaman keluarga Katolik di lingkungan St. Athanasius tentang kesetian suami-isteri sebagai salah satu tujuan dari perkawinan?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidaksetiaan suami-isteri dalam kehidupan berumah tangga?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga kesetiaan suami-isteri dalam perkawinan Gereja Katolik?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan sejauh mana pemahaman keluarga Katolik lingkungan St. Athanasius tentang kesetiaan suami-isteri sebagai salah satu tujuan perkawinan.
2. Menemukan faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksetiaan suami-isteri dalam kehidupan berumah tangga.
3. Menemukan dan mengusulkan upaya-upaya dalam mengatasi masalah ketidaksetiaan suami-isteri dalam perkawinan Katolik.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan yang bersifat teoritis adalah kegunaan bagi ilmu pengetahuan yaitu memberikan kontribusi dalam mengembangkan pendidikan secara umum atau disiplin masing-masing ilmu.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulis semakin memahami betapa pentingnya pemahaman tentang kesetiaan suami-istri melalui sakramen perkawinan dalam menjalankan tugas dan profesi penulis.

b. Bagi keluarga Katolik Lingkungan St. Athanasius

Dapat membantu memberikan sumbangsi bagi keluarga Katolik di Lingkungan St. Athanasius dalam memahami hakikat sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian, Bab V Simpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008, Edisi Keempat) pemahaman dari kata dasar paham diartikan sebagai sesuatu atau informasi yang diketahui dengan benar atau tahu benar. Jadi pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara untuk mengetahui dan mengerti dengan benar. Seseorang dapat dikatakan paham mengenai sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti dengan benar mengenai hal tersebut.

Para ahli juga berpendapat yang bermacam-macam tentang pemahaman. Menurut Benjamin S. Bloom dalam Anas Sudijono, pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri¹. Sementara Winkel dan Mukhtar yang dikutip dalam Sudaryono, mengemukakan bahwa pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu

¹Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 50

bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain². Menurut Taksonomi Bloom dalam Daryanto, pemahaman (*comprehension*) kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar. Seseorang dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain³.

Dari pandangan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman berarti maklum, mengerti dan mengetahui sesuatu melalui aktivitas mental sosial yang dimiliki individu dalam usaha untuk memahami kehidupan ini secara menyeluruh. Pemahaman sebagai sebuah perubahan proses mental internal yang digunakan orang dalam usaha mereka membuat dunia ini dapat dimengerti. Pemahaman menekankan pada segi kognitif serta dapat diaplikasikan dalam sikap dan perbuatan sesuai dengan apa yang telah diketahuinya.

2. Kemampuan Pemahaman

Menurut Nana Sudjana⁴ kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:

a. Menerjemahkan (*translation*)

Pengertian menerjemahkan di sini bukan saja pengalihan (*translation*)

arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain, tetapi juga dari

²Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 44

³Daryanto, *Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 106

⁴Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 24

konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

b. Menginterpretasi (*interpretation*)

Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran (interpretasi), yaitu menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.

c. Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Tahap ini lebih dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Ekstrapolasi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perluasan data dari data yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia itu. Jadi, pada tahap ekstrapolasi, seseorang mampu untuk berpikir secara luas, memperkirakan sebab akibat dari kejadian yang dihadapi. Sehingga pada tahap ini diharapkan seseorang dapat melihat baik buruknya kondisi yang dihadapi dan memperkirakan konsekuensi dari tindakan yang diambil⁵.

Berdasarkan pengertian pemahaman di atas maka dapat disintesis bahwa kemampuan pemahaman adalah suatu kemampuan untuk mengerti secara menyeluruh sesuatu hal yang telah dipelajari atau diketahui sebelumnya hingga dapat mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang lain. Dari deskripsi ini dapat dilihat bahwa pemahaman memiliki tingkatan dari tingkatan yang paling

⁵Ibid, hlm. 24

sederhana yaitu menerjemahkan arti, kemudian menghubungkan bagian-bagian terdahulu dan berikutnya sampai dengan tingkatan ekstrapolasi yaitu pemikiran secara luas.

3. Tahap-tahap Pemahaman

Nana Sudjana membagi tahap-tahap pemahaman pada diri individu menjadi 4 hal, yaitu:

a. Tahap Reseptif

Pemahaman reseptif adalah tahap pemahaman di mana penggunaan informasi dalam bentuk apayang diterima tanpa mengubah susunan atau artinya.

b. Tahap Penemuan

Pemahaman penemuan adalah cara pemahaman di mana seseorang harus menemukan apa yang dipelajarinya saat mengikuti suatu pembinaan dan mengintegrasikannya dengan struktur kognitif yang sudah ada. Jadi pemahaman penemuan ini termasuk pemahaman penemuan yang dikembangkan berdasarkan psikologi kognitif.

c. Tahap Hafalan

Pemahaman hafalan adalah pemahaman dengan manghafal materi atau informasi tanpa usaha mengetahui artinya. Akibat pemahaman hafalan ini yaitu verbalisme yakni mengetahui kata tapi tidak mengetahui artinya.

d. Tahap Penuh Arti

Pemahaman penuh arti didefinisikan sebagai pemerolehan arti baru, atau materi yang dipelajari secara penuh oleh seseorang. Perolehan arti baru itu terjadi jika materi yang dipelajari berhubungan dengan hal-hal yang diketahui oleh seseorang⁶.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Pemahaman sebagai kemampuan seseorang dalam memahami dan menguasai suatu ilmu atau informasi tentang suatu hal di sekitarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti yang diungkapkan oleh Slameto⁷, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang yaitu:

a. Faktor Intern: faktor yang berasal dari dalam diri individu yang mencakup:

- 1) Faktor Jasmaniah: faktor kesehatan dan cacat tubuh
- 2) Faktor Psikologis: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan
- 3) Faktor Kelelahan dalam beraktivitas juga berpengaruh dalam memahami sesuatu.

b. Faktor ekstern: faktor yang berasal dari luar diri individu, yaitu: faktor keluarga dan lingkungan masyarakat: cara orang tua mendidik, relasi antara

⁶*Ibid*, hlm. 25-26

⁷Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 54

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan⁸.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan pada Umumnya

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, melahirkan anak, membangun hidup kekerabatan yang bahagia dan sejahtera⁹. Perkawinan merupakan peristiwa yang umum terjadi di dalam masyarakat, di mana seorang pria dan seorang wanita mau membentuk sebuah keluarga. Seorang pria dan wanita, dalam seluruh hidup mereka bersama-sama membangun kebersamaan dan dari kodratnya terarah kepada kesejahteraan suami-isteri.

Lewat perkawinan itu ada relasi antar pribadi yang bersifat eksklusif, yang diungkapkan dalam kesepakatan perkawinan dan diwujudkan melalui hubungan seksual yang intim. Suami-istri saling melengkapi dengan kelebihan masing-masing agar dapat mengembangkan kepribadian mereka guna mencapai kesejahteraan lahir batin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan antara suami dan istri untuk saling melengkapi.

⁸Ibid, hlm. 55

⁹Konferensi Waligereja Indonesia, *Pedoman Pastoral Keluarga* (Jakarta:Obor, 2010), hlm. 6

2. Perkawinan Katolik

Gereja mengajarkan bahwa perkawinan adalah persekutuan seluruh hidup dan kasih mesrah antara suami-istri, yang diadakan oleh sang Pencipta dan dilakukan dengan hukum-hukum-Nya, dibangun oleh perjanjian perkawinan yang tiak dapat ditarik kembali (GS, 48). Jadi perkawinan adalah suatu ikatan suci demi kesejahteraan suami-istri dan kelahiran anak serta pendidikannya.

Kekhasan perkawinan Katolik yang berbeda dengan perkawinan pada umumnya adalah bahwa perkawinan itu diteguhkan dengan tata peneguhan kanonik (*forma canonica*)¹⁰. Sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 1056 bahwa Sifat hakiki ikatan perkawinan Katolik adalah monogam (satu pasangan) dan indissolubilis (tak terputuskan/terceraikan). Dengan demikian perkawinan Katolik tidak dapat diceraikan.

Perkawinan secara Katolik satu untuk selamanya dan tidak dapat diceraikan, namun dapat dibatalkan sebuah perkawinan bila perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum kanonik. Dengan adanya bukti-bukti yang kuat, maka seseorang diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan (Kan. 1057 § 2). Ada tiga elemen yang dapat menjadi dasar dan alasan pembatalan perkawinan atau dinyatakan tidak ada (*caput nulitatis matrimonii*) yakni (1) adanya halangan yang menggagalkan dan belum atau

¹⁰Kitab Hukum Kanonik 1983, Kan. 1108-1123.

tidak didispensasi, (2) adanya cacat kesepakatan atau consensus, dan (3) tidak terpenuhinya forma canonica (bdk. Kan. 1057 § 1)¹¹.

3. Perkawinan Sakramen dan bukan Sakramen

Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 perkawinan Katolik dapat dibedakan antara perkawinan yang sakramen dan bukan sakramen:

a. Perkawinan Sakramen

Menurut Kitab Hukum Kanonik, perkawinan adalah sakramen apabila perkawinan itu dilaksanakan secara sah antara dua orang yang di baptis (kan. 1055 § 2). Sakramen adalah tanda berdaya guna yang menghasilkan rahmat dan memberikan kehidupan ilahi kepada kita, yang ditetapkan Kristus dan dipercayakan kepada Gereja-Nya. Ritus yang tampak, dengan mana sakramen-sakramen itu dirayakan, menyatakan dan menghasilkan rahmat, yang dimiliki setiap sakramen. Bagi umat beriman yang menerimanya dengan sikap batin yang wajar, mereka menghasilkan buah¹². Dalam pengertian khusus perkawinan adalah sebuah sakramen (dalam bahasa Latin *sacrament*), yang artinya “janji setia di hadapan umum”. Sakramen dalam arti katanya adalah “tanda”. Tanda itu sekaligus juga sarana, sehingga orang yang mengungkapkan iman tersebut berarti keyakinannya bahwa Allah menganugerahkan rahmat tersebut kepadanya. Sakramen sebagai tanda dan sarana merupakan perbuatan resmi orang beriman yang mau mengungkapkan seluruh imannya akan kasih karunia Allah.

¹¹Rm. Don Wea, *Pencerahan Yuridis* (Yogyakarta: Bajawa Press, 2014), hlm. 28-29.

¹²Alfred O, Mc Bride Praem, *Pendalaman Iman Katolik* (Jakarta: Obor, 2006), hlm. 153.

Mengenai hal ini Konsili Trente menegaskan:

“Sakramen Perkawinan adalah tanda untuk perjanjian antara Kristus dan Gereja. Ia memberi rahmat kepada suami isteri, agar saling mencintai dengan cinta, yang dengannya Kristus mencintai Gereja. Dengan demikian rahmat Sakramen menyempurnakan cinta manusiawi suami isteri, meneguhkan kesatuan yang tak terhapuskan dan menguduskan mereka di jalan menuju hidup abadi” (bdk. Konsili Trente: DS 1799”).

Selanjutnya Konsili Vatikan II, dalam *Gaudium et Spes* menegaskan:

“Dalam Tubuh itu Gereja sebagai Tubuh Kristus, hidup Kristus dicurahkan ke dalam umat beriman. Melalui sakramen-sakramen mereka suami isteri secara rahasia namun nyata dipersatukan dengan Kristus yang telah menderita dan dimuliakan” (GS 48).

Dengan perkawinan, pria dan wanita bukan lagi dua melainkan satu dalam Kristus sebagai kepala jemaat dan Gereja (bdk. Mat 19:6).

b. Perkawinan bukan Sakramen

Secara yuridis perkawinan antara seorang yang dibaptis secara Katolik dengan seorang yang tidak dibaptis adalah sah jika diteguhkan dengan forma canonica (di depan seorang pejabat Gereja Katolik dan dua orang saksi), namun bukanlah sakramen. Secara teologis perkawinan antara orang yang dibaptis dengan orang yang tidak dibaptis tidak secara sepenuhnya dan sempurna menjadi gambaran persatuan dengan Kristus dengan Gereja-Nya¹³.

C. Refleksi Biblis dan Historis Tentang Perkawinan

1. Perjanjian Lama

Perjanjian Lama tidak menyajikan ajaran yang sistematis tentang perkawinan. Tetapi bisa dijumpai penggalan-penggalan khususnya dalam kitab

¹³Konferensi Waligereja Indonesia, *Pedoman Pastoral Keluarga* (Jakarta: Obor, 2010), hlm. 10.

Kejadian, yang menyiratkan bahwa perkawinan itu suci, dan Allah berperan serta dalam institusi perkawinan manusia. Pandangan ini selanjutnya berpengaruh besar terhadap perkawinan kristiani Gereja perdana (Kristen purba).

a. Pandangan Orang Hibrani

Dalam Pandangan orang Hibrani, keluarga merupakan sumber utama bagi kekuatan suku bangsa. Misalnya, mempunyai banyak anak dipercaya akan mendatangkan banyak rejeki dan bahkan merupakan rahmat besar. Kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa bergantung pada keturunan atau anak cucu. Melihat sejarah tentang kisah penciptaan, yang merupakan hasil dari suatu perkembangan yang lama, mengandung suatu pengertian tentang perkawinan yang berasal dari suatu sistem budaya yang sudah sangat maju. Manusia pertama (Adam dan Hawa) muncul dalam suatu konteks yang sangat keramat dan suci. Bahwa mereka adalah suatu bagian *integral* dari *universum* (alam semesta) sebagai sepasang suami isteri dan sebagai dua makhluk yang berbeda tetapi setara atau sederajat di hadirat Sang Penciptanya itu¹⁴.

b. Tradisi Yahwist

Dalam tradisi Yahwist, Allah menciptakan manusia dari tanah, meniupkan nafas kehidupan di dalam dirinya (Kej 2:7), lalu Allah berkata: “Tidak baik kalau manusia seorang diri saja, Aku akan memberikan baginya seorang penolong yang cocok” (Kej 2:18). “Lalu Tuhan Allah membuat

¹⁴Benyamin Yosef Bria, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983* (Jakarta: Pustaka Nusatama, 2002), hlm. 15-17.

manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu diciptakannyalah seorang perempuan, lalu dibawahnya kepada manusia itu” (Kej 2:21-22).

“Diciptakan dari tulang rusuk” menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai unsur kesatuan. Mereka bukan hanya berasal dari satu Pencipta yang sama, tetapi juga dari bahan yang sama. Setelah diciptakan, Hawa “dibawa” kepada Adam. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu terjadi atas dorongan Allah sendiri. Singkatnya, cerita dari Kitab Kejadian menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sesungguhnya berbeda, tetapi justru karena perbedaan itu, maka mereka dapat saling melengkapi serta menunjukkan kesatuan mereka yang erat. (“Inilah tulang dari tulangu dan daging dari dagingku”). Inilah perkataan yang mengungkapkan suatu kesatuan yang sangat erat dan mesra.

c. Tradisi Para Imam-Elohista

Tradisi imam yang berkembang menempatkan asal-mula kedua jenis manusia itu, laki-laki dan perempuan, dalam kuat kuasa mencipta dari Firman Allah. Kejadian 1:27 mengatakan “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakanNya mereka”. Dengan ini ditunjuk bahwa sumber dari kesetaraan dan kesatuan mereka adalah Firman Allah sendiri, yang kuat kuasa. Allah juga memberi mereka tugas untuk melanjutkan karya penciptaan-Nya. Dikatakan bahwa Allah memberkati mereka

seraya berfirman “Beranak cuculah dan bertambah banyaklah penuhilah bumi dan taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi” (Kej 1:28).

Tugas mulia ini diterima mereka secara bersama-sama. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah yang pertama bahwa adanya seksualitas, yakni kenyataan sebagai laki-laki dan perempuan, bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi dikendaki dan diciptakan oleh Allah sendiri sebagai sesuatu yang baik, berharga dan suci. Yang kedua, bahwa perkawinan itu sendiri diberkati, direstui dan didukung oleh Allah. Yang ketiga, bahwa hakekat perkawinan adalah persatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diberkati oleh Allah, lalu diberi tugas kepada mereka oleh-Nya untuk meneruskan keturunan dan memelihara bumi¹⁵.

Cita-cita yang dikemukakan dalam penciptaan adalah perkawinan monogam, kendati Kitab Suci pun berbicara tentang perkawinan poligami dari beberapa tokoh dalam sejarah Israel. Orientasi kearah perkawinan monogam ini semakin didukung dan diperkuat oleh perkembangan simbolisme menyangkut perkawinan. Bahwa hubungan suami isteri dipakai untuk menjelaskan dan mengerti hubungan antara bangsa terpilih dan Yahwe. Yahwe adalah “pengantin laki-laki”, sedangkan Israel adalah “pengantin perempuan”. Yahwe adalah Allah Israel dan Israel adalah umat pilihan Yahwe.

¹⁵*ibid*

Singkatnya, keunikan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perkawinan telah menjadi symbol hubungan antara Yahwe dengan umatNya. Perkawinan menggambarkan bagaimana Allah berkomunikasi dan memperlakukan orang Israel. Dalam kerangka ini, perkawinan itu sendiri adalah sesuatu yang baik, kudus dan suci.

2. Perjanjian Baru

Sebagaimana halnya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tidak memberi uraian sistematis tentang perkawinan. Apa yang diajarkan oleh Perjanjian Lama bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang baik, suci dan perlu dihormati, dipertegas dalam Perjanjian Baru. Yesus memberi makna baru tentang hubungan suami-isteri dalam perkawinan dengan mengambil simbol relasi antara diri-Nya dengan Gereja; bahwa Ia adalah mempelai pria dan Gereja sebagai mempelai wanita (bdk. Luk 5:34, Yoh 2:1-11). Dalam Injil Yohanes (Yoh 2:1-11) tentang perkawinan di Kana, nampak respek Yesus yang tinggi terhadap perkawinan. Menurut penginjil Yohanes, tindakan Yesus yang pertama dalam karya Penyelamatan-Nya terjadi dalam satu perkawinan yang berlangsung di Kana. Dengan demikian, hubungan antara suami isteri dalam kaitan dengan perkawinan harus didasarkan pada model hubungan antara Kristus dan Gereja-Nya. Hal ini ditegaskan oleh Santo Paulus:

“Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat” (Ef 5:25.32).

Dalam tulisan-tulisan Santo Paulus, mulai ditemukan refleksi teologis tentang perkawinan bahwa perkawinan itu bukan saja baik, tetapi juga dapat merupakan sumber kekudusan bagi partner yang tak beriman. “Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya” (1Kor 7:14). Perkawinan juga merupakan suatu hubungan yang mengekspresikan dan lebih dari itu simbol hubungan Kristus dengan Gereja-Nya (bdk. Ef 5:22). Karena itu gambaran hubungan antara Yahwe dan umat-Nya atau Kristus dan Gereja-Nya harus merupakan model untuk menentukan tuntutan-tuntutan etis suatu perkawinan Kristen. Sekalipun demikian, bagi Paulus yang mengikuti ajaran Yesus, perkawinan hanyalah suatu realitas duniawi, karena masih berada di bawah nilai-nilai yang lebih tinggi dan luhur. Masih ada panggilan-panggilan individual lainnya. “Hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah” (1Kor 7:17).

D. Pandangan Konsili Vatikan II Tentang Perkawinan

Dokumen Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes*, mengangkat martabat perkawinan dalam keluarga sebagai berikut

1. Kesucian Perkawinan dan Keluarga (GS, art. 48)

Keluarga yang didasarkan pada perkawinan sungguh-sungguh merupakan tempat kudus untuk kehidupan, yakni tempat dimana kehidupan sebagai pemberian Allah diterima secara pantas dan dilindungi dari segala macam

bahaya yang mengancamnya¹⁶. Dengan demikian persekutuan hidup dan kasih suami isteri yang mesra, yang diadakan oleh sang pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali. Demikianlah karena tindakan manusiawi, yakni saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan isteri, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya, juga bagi masyarakat, berdasarkan ketetapan Ilahi. Ikatan suci demi kesejahteraan suami isteri dan anak maupun masyarakat itu, tidak tergantung dari kemauan manusiawi semata-mata. Allah sendirilah pencipta perkawinan yang mencakup berbagai nilai dan tujuan.

Menurut sifat kodratnya, lembaga perkawinan sendiri dan cinta kasih suami isteri tertujukan kepada lahirnya keturunan serta pendidikannya, dan sebagai puncaknya bagaikan dimahkotai olehnya. Maka dari itu, pria dan wanitayang karena janji perkawinan “bukan lagi dua, melainkan satu daging” (bdk. Mat 19:6). Saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antar pribadi dan kerja sama, dari hari ke hari mereka makin mendalami rasa kesatuan. Persatuan mesra itu, sebagai saling serah diri antara dua pribadi, begitu pula kesejahteraan anak-anak, menuntut kesetiaan suami isteri yang sepenuhnya, dan menjadikan tidak terceraikannya kesatuan mereka.

Kristus Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas cinta kasih yang beraneka ragam itu, yang berasal dari sumber Ilahi cinta kasih, dan terbentuk menurut pola persatuan-Nya dengan Gereja. Sebab seperti dulu Allah menghampiri

¹⁶bdk. Kompendium Ajaran Sosial Gereja (Maumere: Ledalero 2004), hlm. 162

bangsa-Nya dengan perjanjian cinta kasih dan kesetiaan, begitu pula sekarang Penyelamat Umat manusia dan mempelai Gereja. Melalui sakramen perkawinan menyambut suami isteri Kristiani. Selanjutnya, Ia tinggal beserta mereka supaya seperti Ia sendiri mengasihi Gereja dan menyerahkan diri untuknya (*bdk.* Ef 5:25).

2. Cinta Kasih Suami Isteri (GS, art. 49)

Sering kali para mempelai dan suami isteri diundang oleh sabda Ilahi untuk memelihara dan memupuk janji setia mereka dengan cinta yang murni dan perkawinan mereka dengan kasih yang tak terbagi (*bdk.* 1Tim 5:3). Cukup banyak orang zaman sekarang amat menghargai pula cinta kasih sejati antara suami dan isteri, yang diungkapkan menurut adat istiadat para bangsa dan kebiasaan zaman yang terhormat. Cinta kasih itu, karena sifatnya sangat manusiawi, dan atas gairah kehendak dari pribadi menuju kepada pribadi, serta mencakup seluruh kesejahteraan secara pribadi. Tuhan telah berkenan menyehatkan, menyempurnakan, dan mengangkat cinta kasih itu dengan karunia istimewa dan rahmat kasih sayang. Cinta seperti itu memadukan segi manusiawi dan Ilahi, mengantar suami isteri kepada serah diri bebas dan timbal balik yang dibuktikan dengan perasaan dan tindak mesra, serta meresapi seluruh hidup mereka.

Cinta kasih itu secara istimewa diungkapkan dan disempurnakan dengan tindakan yang khas bagi perkawinan. Maka dari itu, tindakan-tindakan, yang secara mesra dan murni menyatukan suami isteri, harus dipandang luhur dan terhormat. Cinta kasih itu, yang dikukuhkan dengan bakti timbal balik, dan

terutama dikuduskan berkat sakramen Kristus dalam suka maupun duka, dengan jiwa maupun raga, serta tetap setia dan tidak dapat terpisahkan. Oleh karena itu, tetap terhindarkan dari setiap perzinaan dan perceraian. Lagi pula, karena kesamaan martabat pribadi antara suami dan isteri, yang harus tampil dalam kasih sayang timbal balik dan penuh-purna, maka jelas sekali kesatuan perkawinan yang dikukuhkan oleh Tuhan.

Cinta kasih suami isteri yang sejati akan dijunjung lebih tinggi, juga akan terbentuk pandangan umum yang sehat tentangnya, bila suami isteri Kristiani sungguh menonjol karena kesaksian, kesetiaan dan keserasian dalam cinta itu, dan karena penuhnya perhatian mereka dalam mendidik anak-anak. Pasti cinta itu memainkan peranannya juga dalam pembaruan budaya, psikologis, dan sosial, yang memang dibutuhkan bagi perkawinan dan hidup berkeluarga. Berkat pembinaan dan kemurnian, pada saat yang tepat dapat beralih dari masa pertunangan yang dilewati secara terhormat kepada pernikahan.

3. Kesuburan Perkawinan (GS, art. 50)

Menurut hakikatnya, perkawinan dan cinta kasih suami isteri tertuju kepada adanya keturunan serta pendidikannya. Memang, anak-anak merupakan karunia perkawinan yang paling luhur, dan besar sekali artinya bagi kesejahteraan orang tua sendiri. Allah sendiri bersabda, “Tidak baiklah manusia hidup seorang diri” (Kej 2:18). Ia bermaksud mengizinkan manusia untuk secara khusus ikut serta dalam karya penciptaanNya sendiri, dan memberkati pria dan wanita sambil berfirman, “Beranak cucu dan bertambah banyaklah” (Kej 1:28). Dengan demikian pengembangan kasih suami isteri yang sejati, begitu pula

seluruh tata hidup berkeluarga yang bertumpu padanya tanpa memandang kalah penting tujuan-tujuan perkawinan lainnya. Tujuannya adalah suami isteri dengan penuh keberanian bekerja sama lewat cinta kasih Sang Pencipta dan Penyelamat, yang melalui mereka makin memperluas dan memperkaya keluargaNya.

Tugas menyalurkan hidup manusiawi serta mendidiknya, yang harus dipandang sebagai perutusan mereka yang khas, suami isteri menyadari diri sebagai mitra kerja cinta kasih Allah Pencipta. Oleh karena itu, hendaknya mereka menunaikan tugas mereka penuh tanggungjawab dan bersifat manusiawi. Hendaknya mereka penuh hormat dan patuh-taat kepada Allah, sehati sejiwa dalam kerja sama, membentuk pendirian yang sehat, sambil mengindahkan kesejahteraan mereka sendiri maupun kesejahteraan anak-anak. Hendaknya suami isteri Kristiani, dalam cara mereka bertindak, menyadari bahwa mereka tidak dapat mengambil langkah-langkah mereka sendiri, tetapi selalu dituntun oleh suara hati yang harus disesuaikan dengan hukum Ilahi sendiri. Mereka juga harus menganut bimbingan Wewenang Mengajar Gereja (Magisterium), yang dalam terang Injil memberikan terang otentik kepada hukum itu.

Akan tetapi, perkawinan bukan hanya diadakan demi adanya keturunan saja, melainkan hakikat janji antar pribadi yang tidak dapat dibatalkan. Begitu pula kesejahteraan anak, menuntut supaya cinta kasih timbal balik antara suami isteri diwujudkan secara tepat, makin berkembang dan menjadi matang. Oleh karena itu, juga bila keturunan tidak kunjung datang seperti yang diinginkan, maka perkawinan tetap bertahan sebagai rukun hidup yang lestari serta persekutuan hidup, dan tetap mempunyai nilainya serta tidak dapat dibatalkan.

4. Penyelarasan Cinta Kasih Suami Isteri Dengan Sikap Hormat Terhadap Hidup Manusia (GS, art. 51)

Konsili memahami bahwa dalam mengatur hidup perkawinan secara laras-serasi, suami isteri sering dihambat oleh berbagai situasi hidup zaman sekarang, dan dapat mengalami kenyataan-kenyataan, seperti tidak adanya keturunan. Begitu pula kesetiaan cinta kasih dan penuhnya persekutuan hidup sering tidak mudah untuk dipertahankan. Padahal, bila kemesraan hidup berkeluarga terputus, tidak jarang nilai kesetiaan terancam dan kesejahteraan anak dihancurkan. Sebab dalam situasi itu, pendidikan anak-anak, begitu pula keberanian untuk masih menerima tambahan anak, dibahayakan.

Ada yang memberanikan diri memecahkan soal-soal itu dengan cara yang tidak pantas, bahkan tidak merasa enggan untuk menjalankan pembunuhan. Akan tetapi, Gereja mengingatkan bahwa tidak mungkin ada pertentangan yang sesungguhnya antara hukum-hukum Ilahi tentang penyaluran hidup dan usaha memupuk cinta kasih suami isteri yang sejati. Penekanannya tertuju pada kesetiaan dan kepercayaan suami isteri dalam membina rumah tangga mereka menuju keharmonisan keluarga Kristiani yang sejati. Sebab Allah, Tuhan kehidupan telah mempercayakan pelayanan mulia dalam melestarikan hidup manusia, untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya.

Kehidupan sejak pembuahan, harus dilindungi dengan cermat. Pengguguran dan pembunuhan anak merupakan tindakan kejahatan yang durhaka. Seksualitas yang ada pada manusia, begitu pula kemampuan manusiawi untuk melahirkan keturunan, merupakan nilai kemanusiaan yang tinggi di

banding pembunuhan yang menggambarkan penghormatan nilai hidup yang rendah. Hendaknya semua menyadari bahwa hidup manusia dan tugas menyalurkannya tidak terbatas pada dunia ini, dan tidak selamanya diukur dengan norma duniawi, namun selalu menyangkut tujuan kekal manusia.

5. Pengembangan Perkawinan dan Keluarga Merupakan Tugas Semua Orang (GS, art. 52).

Keluarga merupakan suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan seseorang. Tujuannya adalah agar keluarga mampu mencapai kepuhan hidup dan misinya, diperlukan komunikasi hati penuh kebaikan, kesepakatan suami-isteri, dan kerja sama orang tua yang tekun dalam pendidikan anak-anak. Melalui pendidikan kiranya anak-anak dibina sedemikian rupa sehingga kelak dewasa, mereka mampu serta penuh tanggungjawab mengikuti panggilan mereka. Demikian keluarga, lingkup berbagai generasi bertemu saling membantu untuk meraih kebijaksanaan yang penuh. Oleh karena itu, siapa saja yang mampu mempengaruhi persekutuan-persekutuan dan kelompok-kelompok sosial wajib memberikan sumbangan yang efektif untuk mengembangkan perkawinan dan hidup keluarga.

Hendaknya umat beriman Kristiani, sambil menggunakan waktu yang ada serta membedakan yang kekal dan yang berubah, dengan tekun mengembangkan nilai-nilai perkawinan dan keluarga baik melalui kesaksian mereka sendiri maupun kerja sama dengan orang lain. Dengan demikian, mereka mencegah kesukaran-kesukaran, dan mencukupi kebutuhan keluarga, serta menyediakan

keuntungan-keuntungan bagi keluarga dalam menghadapi tuntutan zaman. Untuk mencapai tujuan itu semangat Kristiani umat beriman, suara hati moral manusia, begitu pula kebijaksanaan serta kemahiran dalam memenuhi ilmu-ilmu yang dapat membantu mereka.

Pelbagai karya, terutama himpunan-himpunan keluarga, hendaknya berusaha meneguhkan kaum muda dan para suami isteri sendiri, terutama yang baru menikah, dalam ajaran dan cara hidup kerasulan. Akhirnya, hendaknya para suami isteri sendiri yang diciptakan menurut gambar Allah yang hidup ditempatkan dalam tata hubungan antar pribadi yang otentik. Mereka bersatu dan mencintai dalam naungan Allah. Mereka juga mengikuti Kristus sebagai sumber kehidupan, baik dalam suasana gembira maupun pengorbanan dalam panggilan mereka. Sebab cinta kasih yang setia, menjadi saksi-saksi Tuhan yang diwahyukan kepada dunia lewat wafat dan kebangkitanNya (bdk. Ef 5:25-27).

E. Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983

Kanon 1055 § 1 dari Kitab Hukum Kanonik 1983 memberikan sebuah deskripsi atau *working definition* tentang perkawinan dari sudut pandang Gereja Katolik¹⁷. Defenisi semacam ini tidak ada dalam kodeks yang lama (KHK 1917). Kanon ini merumuskan dalam bahasa normatif ajaran magisterium Konsili Vatikan II mengenai perkawinan khususnya *Gaudium et Spes*, art.48. Dengan

¹⁷Kanon 1055 § 1; “Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut cirri kodratnya kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.”

demikian Kitab Hukum Kanonik memberikan pemahaman terkait perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan Sebagai Institusi

Perkawinan dan keluarga tidak bisa dipisahkan dari persoalan yang lama maupun baru mengenai diri manusia sendiri. Setiap orang harus merefleksikan dirinya, siapakah aku ini? Apakah Tuhan ada? Kalau ada siapakah Dia? Bagaimanakah wajah Allah yang sebenarnya?. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu manusia untuk menemukan jalan yang benar. Kitab Suci juga memberikan jawaban tunggal dan menunjukkan konsekuensinya, bahwa manusia diciptakan menurut gambaran Allah, dan Allah sendiri adalah kasih. Karena itu, panggilan untuk mengasihi merupakan panggilan khas manusia untuk menjadi gambaran yang otentik dari Allah. Ia menjadi “mirip” dengan Allah sejauh ia menjadi manusia yang mencintai dan mengasihi¹⁸. Dari relasi manusia dengan Tuhan itulah bersumber ikatan yang tidak bisa terputuskan antara roh dan badan, antara jiwa dan tubuh. Manusia adalah roh yang mengekspresikan diri dalam tubuh. Tubuh dihidupi oleh roh yang tidak dapat mati. Karena itu, tubuh pria dan wanita bukanlah sekedar tubuh, melainkan memiliki karakter teologis.

Dari kedua ikatan ini, yakni ikatan manusia dengan Allah serta kesatuan tubuh dan jiwa dalam diri manusia, lahirlah ikatan ketiga, yaitu ikatan antara pribadi dan institusi atau lembaga. Seluruh pribadi manusia mengandung

¹⁸Alf. Catur Raharso “*Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*” (Jakarta: Dioma-Malang 2006), hlm. 5

dimensi waktu sedemikian, sehingga jawaban “ya” berarti “selalu” dan itu membuahkan kesetiaan. Hanya dengan demikian kesetiaan berkembang memberikan harapan di masa depan, dan memungkinkan anak-anak untuk menaruh kepercayaan kepada manusia dan masa depannya dalam situasi apapun. Karena itu, setiap orang terpanggil dari dalam dirinya untuk mengemban tanggung jawab publiknya. Sebagai sebuah institusi atau lembaga, perkawinan bukanlah wujud campur tangan yang tidak semestinya dari masyarakat atau dari otoritas publik, seolah-olah sebuah pemaksaan dari luar atas realitas hidup yang sangat privat. Sebaliknya, lembaga perkawinan merupakan tuntutan intrinsik dari perjanjian cinta suami isteri serta jati diri terdalam manusia.

2. Perkawinan Sebagai Perjanjian (*Foedus*)

Perkawinan adalah sebuah perjanjian timbal balik antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian ini sangat unik dan khas bila ditinjau dari sudut subyek dan objeknya. Pertama-tama perjanjian ini digerakkan oleh cinta. Karena cinta dan demi cinta, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Namun, kehendak dan karya Allah tidak selesai di situ. Ia sekaligus memanggil mereka untuk mencintai. Daya serta panggilan tertinggi dan terdalam untuk hidup dalam persekutuan terwujud ketika seorang laki-laki dan perempuan mempersatukan jiwa dan raganya di dalam perkawinan dan tidak dapat terpisahkan.

Perkawinan sebagai perjanjian juga berdasar dan bersumber dari hakikat sosial manusia sendiri (makhluk sosial). Manusia diciptakan bukan untuk hidup

seorang diri saja (*solitary*). Pada dasarnya ia adalah pribadi “untuk yang lain” dan untuk “sesamanya”. Aspek sosial menuntut manusia untuk berjumpa dan berinteraksi dengan sesamanya, agar dapat memahami secara penuh hakikat dan identitas dirinya yang khas. Ia bisa “bercermin” pada sesamanya untuk menemukan secara lebih dalam apa yang sama dan yang berbeda. Hukum Gereja menggunakan dua istilah untuk mendeskripsikan aspek perjanjian dari perkawinan (kan.1055 § 1) , yaitu *foedus (convenant)* dan *contractus (contract)*. Kedua istilah ini sebenarnya sama-sama berarti perjanjian, namun masing-masing memiliki arti dan kekayaan nuansa yang khas. Di antara kedua gagasan tersebut, yang paling tua dalam tradisi kanonik adalah gagasan perkawinan sebagai kontrak. Menurut doktrinalnya, sejak abad ke-9 perkawinan sudah biasa disebut kontrak. *Prinsip consensus non consubitus facit nuptias* (kesepakatan bukan persetubuhan, membuat perkawinan) menunjukkan bahwa gagasan kontrak sudah terdapat pada hukum Romawi.

F. Tujuan Perkawinan dalam Gereja Katolik

1. Tujuan Perkawinan menurut Dokumen Konsili Vatikan II

Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* (GS, art. 45-52) menguraikan beberapa tujuan perkawinan sebagai berikut:

- a) Kesejahteraan suami-istri.
- b) Kesatuan suami-istri sebagai persatuan mesra dan saling memberi diri antara dua pribadi dalam satu hubungan intim.
- c) Kelahiran dan pendidikan anak.

- d) Kesejahteraan anak-anak, sehingga menuntut kesetiaan suami-istri secara penuh.
- e) Cinta kasih sejati antara suami dan istri yang tidak terbagi.
- f) Membentuk keluarga yang harmonis.

2. Tujuan Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik 1983.

Dalam Kitab Hukum Kanonik tidak terlalu menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan perkawinan secara penuh. Namun memberikan gambaran umum terkait dengan tujuan perkawinan umat beriman. Sebagaimana kita ketahui bahwa, orang pertama yang berbicara tentang tujuan perkawinan (dalam Triabona matrimonii) adalah Santo Agustinus. Terkait dengan hubungan dalam KHK 1983, ketiga bona ini juga dijumpai dalam beberapa kanon sebagaimana dipaparkan dalam KHK 1983. Kitab Hukum Kanonik tidak mengambil ketiga bona ini sebagai tujuan esensial perkawinan secara terpisah-pisah antara yang satu dengan yang lainnya:

a. *Bonum Prolis* (kelahiran dan pendidikan anak-anak) Kan. 1055

Menurut rencana Allah pernikahan mendasari rukun hidup keluarga yang lebih luas, sebab lembaga pernikahan sendiri dan cinta kasih suami-istri tertuju kepada timbulnya keturunan dan pendidikan anak yang merupakan mahkota mereka (bdk.GS.art.50). Suami dan istri saling menyerahkan diri dan menjadikan mereka satu daging. Artinya menjadikan mereka mampu untuk menyambut karunia Allah sebagai buah perkawinan lewat kelahiran anak. Tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada suami-istri ini, dilanjutkan

dengan pendidikan yang baik bagi buah cinta mereka sebagai penghormatan akan kasih Allah.

Kelahiran anak dan pendidikan anak dapat dilihat sebagai satu kesatuan karena keduanya tercakup dalam satu pengertian saja, yakni “kesejahteraan anak” (*bonum prolis*). Pendidikan anak merupakan konsekuensi logis dan natural dari kelahiran anak. Suami-istri melahirkan anak tentu saja harus membesarkan, mendidik dan mendewasakannya.

b. *Bonum Coniugum* (kesejahteraan suami isteri) Kan. 1055 § 1)

Dalam perkawinan suami dan istri saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan. Kehendak tersebut diungkapkan melalui perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali (kan. 1057 § 2). Suami-istri sebagai subyek dan objek perjanjian itu. Objek perjanjian bukanlah kumpulan hak dan kewajiban abstrak (tidak kelihatan), melainkan pribadi suami dan istri itu sendiri. “Saling menyerahkan diri dan saling menerima” antara suami-istri inilah yang merupakan sumber dasar untuk memahami secara tepat arti kesejahteraan suami-istri. Kesejahteraan suami-istri adalah cinta-kasih suami-istri (*amor coniugalis*) itu sendiri. Kesejahteraan yang dimaksud adalah relasi interpersonal suami-istri. Bukan kesejahteraan anak-anak, melainkan kesejahteraan kehendak menjadi orang tua bagi anak-anak. Suami dan istri saling menyejahterakan, baik jasmani maupun rohani, baik fisik, material, spiritual maupun psikologis.

c. *Bonum Sacramentum* (Kan. 1056, 1057 § 2, 1101 § 2, 1134)

Perkawinan diangkat ke martabat sakramen hanyalah perkawinan antara dua orang yang dibaptis secara sah. Baik dibaptis dalam Gereja Katolik ataupun dalam Gereja Kristen non-Katolik. Sedangkan perkawinan antara seorang yang dibaptis sah dengan orang yang tidak dibaptis, atau antara dua orang yang sama tidak dibaptis, bukanlah sakramen. Hal ini disebabkan karena pembaptisan pria dan wanita secara definitive sudah dimasukan ke dalam perjanjian “nikah” antara Kristus dan Gereja-Nya. Kondisi baru yang tidak bisa hancur inilah, yang menjadikan komunitas intim suami-istri, yang dibentuk dalam iman akan Kristus.

d. *Bonum Fidei* (Kan. 1056, 1101 § 1, 1134)

Bonum Fidei atau kesetiaan suami-istri termasuk salah satu tujuan dari perkawinan menurut KHK 1983. Dari keempat bonum yang telah disebut, maka bonum fidei harus dipahami oleh para pasangan yang hendak menikah. Mengingat perkawinan dalam Gereja Katolik adalah sekali seumur hidup antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki seorang suami dan seorang isteri (*monogam*) dan tidak terceraiakan (*indissolubilitas*).

Alasan terdalam ditemukan dalam kesetiaan Allah dalam perjanjianNya dan dalam kesetiaan Kristus kepada Gereja-Nya. Oleh Sakramen perkawinan suami isteri disanggupkan untuk menghidupi kesetiaan ini dan untuk memberi kesaksiaan tentangnya. Oleh Sakramen, maka perkawinan yang tak terceraiakan itu mendapat suatu arti baru yang lebih dalam. Mengikat diri untuk seumur hidup kepada seorang manusia, kelihatan berat bahkan tidak mungkin. Akan

tetapi, perlu disadari bahwa Allah mencintai manusia dengan cinta yang defenitif dan tidak terbatalan, maka suami isteri mengambil bagian dalam cinta Allah, karena cinta dari Allah menopang dan membantu mereka untuk menjadi saksi-saksi cinta Allah yang setia melalui kesetiaan mereka. Hal ini ditegaskan dalam Familiaris Consortio:

“Hendaknya mereka didorong untuk mendengarkan Sabda Allah, menghadiri kurban Ekaristi, tabah dalam doa, menyumbang kepada karya-karya cinta kasih dan kepada usaha-usaha jemaat demi keadilan, membina anak-anak mereka dalam iman Kristen, mengembangkan semangat serta praktik ulah tapa, dan dengan demikian dari hari ke hari memohon rahmat Allah” (FC 84).

Keadaan semacam ini Gereja mengizinkan, bahwa suami isteri secara badani berpisah dan tidak perlu lagi tinggal bersama, namun perkawinan dari suami isteri yang berpisah ini tetap sah di hadirat Allah, dengan kata lain mereka tidak bebas untuk mengadakan perkawinan baru. Dalam situasi berat ini, perdamaian merupakan penyelesaian yang terbaik, jika mungkin. Jemaat Kristen perlu membantu mereka agar mengulangi hidup mereka menjadi baik dan tidak terpisahkan (KGK, 1649).

Zaman sekarang banyak negara dan banyak umat Katolik yang meminta perceraian menurut hukum sipil dan mengadakan perkawinan baru secara sipil. Gereja merasa diri terikat dengan perkataan Yesus: “Barang siapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu. Dan jika isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah” (Mrk 10:11-12). Oleh karena itu Gereja memegang teguh bahwa ia tidak mengakui sah ikatan yang baru, kalau perkawinan pertama itu sah. Kalau mereka yang bercerai itu kawin lagi secara sipil, mereka berada

dalam situasi yang secara obyektif bertentangan dengan hukum Allah. Bonum Fidei dibentuk dari unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur Biblis

Panggilan hidup sebagai suami istri adalah panggilan yang berlangsung sepanjang hidup, artinya mereka yang mengikatkan diri dalam hidup perkawinan dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan satu sama lain sepanjang hidup. Hal ini mendapatkan penegasannya dalam sabda Tuhan sendiri: "sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia" (Mrk 10, 7-9). Kesetiaan suami-istri itu mendapatkan dasarnya dalam kesetiaan Allah terhadap umat-Nya (Bdk Mzm 100:5; Mzm 119:90). Sabda Tuhan itu dengan sangat tegas menandakan nilai kesetiaan dari hubungan suami-istri. Kesetiaan itu yang dihayati sebagai suatu panggilan hidup harus diusahakan dan diperjuangkan oleh suami-istri dalam seluruh hidup mereka.

Dalam Injil Matius 19:2-12, dikatakan: "Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepada-Nya: "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus: "Tidakah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka

bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”Apa perintah Musa kepada kamu?” Jawab mereka: ”Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai”. Lalu kata Yesus kepada mereka: ”Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Aku berkata kepadamu: “Barang siapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.

2) Unsur Yuridis

Unsur-unsur Yuridis yang memperkuat kesetiaan suami istri adalah: Konsili Vatikan II (GS 48), Familiaris Consortio 20, Katekismus Gereja Katolik 1644-1645; dan Kitab Hukum Kanonik. Dasar konsep perkawinan tak tercairkan ini adalah konsep perkawinan sebagai sakramen sebagaimana dikatakan dalam Kanon 1055 “Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratnya, perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan, perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis, diangkat ke martabat sakramen.” Selanjutnya, juga dalam Kanon 1056 dikatakan: “Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah, monogam dan tak tercairkan, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan tak tercairkan menurut ajaran Gereja Katolik memperoleh dasarnya pada Kanon 1055 dan

1056 serta Kanon 1141; bahwa hidup perkawinan tidak bisa diceraikan oleh kuasa manusiawi manapun dan dengan alasan apa pun karena perkawinan katolik adalah perkawinan sakramental. Institusi ini lahir sebagai sarana keselamatan Allah bagi manusia sekaligus sarana penciptaan Allah dalam kehidupan manusia. Melalui keluarga, Allah menciptakan manusia-manusia baru untuk melanjutkan karya keselamatan-Nya di dunia.

G. Sifat-sifat Hakiki Perkawinan (Kan. 1056)

Sifat-sifat perkawinan dalam Gereja Katolik sebagaimana dibicarakan dalam Kanon 1056 menetapkan:

“Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak-terputuskan, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen”.

Sifat-sifat hakiki menerjemahkan istilah Latin *proprietates essentials*. Secara harafiah istilah ini berarti hal-hal yang merupakan milik khas perkawinan (*essential properties*), yang secara esensial membedakannya dari bentuk-bentuk lain kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan (bdk. kan. 1096). Ada dua sifat hakiki perkawinan, yaitu monogam atau kesatuan (unitas) dan tak terputuskan/tak terceraikan (*indissolubilitas*). Kedua sifat khas perkawinan ini sebenarnya tidak bisa disebut begitu saja sebagai unsur konstitutif perkawinan, seperti kesepakatan nikah. Meskipun demikian, kedua kekhasan ini tetap disebut esensial, karena terletak dan terkandung (*inherent*). Ada dasar hukum untuk mengajukan nulitas perkawinan (kan. 1101, § 2).

1. Kesatuan (*Unity*) atau Monogam

Perkawinan adalah kesatuan (*unitas, unity*) relasi antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami isteri sepanjang hayat melalui perjanjian yang bersifat eksklusif. Kitab Kejadian melukiskan kesatuan ini dengan ungkapan yang sangat dalam, yakni “keduanya menjadi satu daging” (Kej 2:24). Ungkapan yang sama juga diucapkan oleh Yesus Kristus (bdk. Mat 19:5-6)¹⁹. Kalau dua orang sepakat untuk bersama-sama membangun persekutuan hidup, yang dikonkretkan dalam kehendak menjadi suami isteri, berarti mereka saling memberi dan menerima sebagai suami isteri. Dengan kata lain, seseorang yang mau memberikan seluruh dirinya kepada orang yang dicintainya, dan sekaligus menerimanya secara sama dalam perkawinan, maka kesepakatan timbal balik itu tidak bisa diberikan lagi kepada orang ketiga atau keempat, dan seterusnya (bdk. kan. 1135).

Poligami (seorang pria beristri lebih dari satu) atau poliandri (seorang wanita bersuami lebih dari satu) jelas-jelas melawan dan melanggar kesatuan atau monogam perkawinan. UU RI No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan sebenarnya menganut azas atau prinsip perkawinan monogam. Namun dalam praktik poligami tidak dilarang, asalkan suami memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yang diatur dalam undang-undang itu, hanyalah kemungkinan berpoligami. Sekalipun demikian, tampak di sini bahwa nilai relasi interpersonal dan kesamaan martabat dikalahkan dan ditundukkan pada nilai dan

¹⁹Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.

kemampuan finansial seseorang. Syarat “bisa berlaku adil” ini justru mengandaikan bahwa dalam poligami sebenarnya sulit diwujudkan keadilan dalam arti luas, tidak hanya keadilan dalam bentuk materi finansial, melainkan juga keadilan afektif terhadap isteri serta afektif dan edukatif terhadap anak-anak. Mengenai hal ini Konsili Vatikan II menegaskan:

“Sifat kesatuan, tak terceraiakan, dan kesediaan untuk kesuburan adalah sangat hakiki bagi perkawinan. Poligami tidak sesuai dengan kesatuan perkawinan. Perceraian memisahkan apa yang Allah telah persatukan, penolakan untuk menjadi subur menghapus dari hidup perkawinan anugerah yang paling utama, anak” (GS 50, 1).

Ketidaksetiaan (*infidelitas*) juga melanggar kesatuan perkawinan, karena kesetiaan (*bonum fidei*) oleh St. Agustinus adalah konsekuensi langsung dan logis dari kesatuan atau monogami. Kesetiaan merupakan karakteristik yang terkandung dalam kesatuan. Ketidaksetiaan bisa berwujud perselingkuhan, perzinahan, dan sebagainya. Tidak jarang poligami bermula dari bentuk-bentuk ketidaksetiaan semacam itu. Pada umumnya pelaku poligami berargumentasi bahwa lebih baik berpoligami daripada menjalin relasi tanpa status: perzinahan, perselingkuhan terus menerus. Argumentasi ini jelas-jelas merupakan rasionalisasi dan pembenaran diri sendiri yang sangat egoistis. Poligami menjadi semacam “persemian” perselingkuhan dan perzinahan.

2. Tak Terceraikan (*Indissolubility*)

Kekhasan hakiki lain dari perkawinan adalah sifatnya yang tak terceraiakan (*indissolubilitas*). Santo Agustinus mengajarkan sifat ini disebut *bonum sacramenti*. Sifat tak terceraiakan menunjukkan bahwa ikatan perkawinan bersifat absolut, eksklusif dan berlangsung seumur hidup, serta tidak dapat

terputus/terceraikan selain kematian. Indissolubilitas maksudnya adalah sekali terjadi perkawinan, sejak itu perkawinan tersebut bersifat permanent dan tak terceraikan, baik secara intrinsik (oleh suami isteri sendiri) maupun secara ekstrinsik (oleh pihak luar). Indissolubilitas adalah sama dengan ikatan kekal dari perkawinan dan konsekwensinya melawan adanya perceraian.

Tak terceraikan atau terputuskan perkawinan merupakan kehendak dan rencana Allah sejak penciptaan, ketika Ia mempersatukan pria dan wanita dalam perkawinan. Di lain pihak, sebelum kedatangan Kristus di dunia sering terjadi pelanggaran terhadap sifat tak terputuskan atau terceraikan perkawinan, namun menurut Kristus hal itu terjadi karena “ketegaran hati manusia” (bdk. Mat 19:8). *Indissolubilitas* sebagai sifat hakiki perkawinan menjadi sebuah nilai fundamental yang perlu dibela, karena perceraian membawa dampak negatif yang tak tersembuhkan, khususnya terhadap anak-anak. Baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan tegas menolak perceraian, sebab Allah yang mempersatukan kedua mempelai serta Kristus menggenapi rencana Allah dan mengutus Roh Kudus untuk menyucikan perkawinan serta membimbing suami istri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan serta menggambarkan masalah sebagaimana mestinya atau masalah tersebut dapat diklarifikasi sesuai dengan fenomena kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang hendak diteliti serta fenomena yang diuji²⁰.

Penelitian yang menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif ini untuk memaparkan keadaan sesungguhnya di lapangan tentang kesetiaan suami istri di lingkungan St. Athanasius Paroki St. Yosep Bambu Pemali. Gambaran yang dihasilkan, kiranya mengungkapkan secara dalam, luas, dan terperinci mengenai permasalahan kesetiaan suami isteri sebagai salah satu tujuan dari perkawinan secara Katolik.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Pengumpulan Data

Berdasarkan judul yang dipilih, maka lokasi penelitiannya adalah lingkungan St. Athanasius Paroki Santo Yosep Bambu Pemali Keuskupan Agung Merauke. Penulis memilih Paroki St. Yosep Bambu Pemali, karena

²⁰Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Reifika Aditama, 2009), hlm. 27-28.

ada permasalahan di Lingkungan Santo Athanasius terkait perkawinan mengenai kesetiaan suami isteri (*bonum fidei*).

Penelitian dimulai dengan rancangan penelitian dan studi kepustakaan, mengumpulkan data-data lapangan, menganalisis dan membuat laporan. Tabel di bawah ini menggambarkan alokasi waktu penelitian tersebut.

Kegiatan	Waktu
Rancangan Penelitian	Mei -Juli 2016
Studi kepustakaan dan dokumen	Juli - September 2017
Seminar Proposal Penelitian	Oktober 2017
Penelitian lapangan	Oktober - November 2017
Analisis Data	November – Desember 2017
Ujian Skripsi	Desember 2017

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian

C. Prosedur Penelitian

Penulis akan bertemu langsung dengan Pastor Paroki St. Yosep Bambu Pemali dan menyampaikan maksud tujuan penelitian dan melakukan wawancara dengan ketua lingkungan St. Atanasius dan membagikan angket kepada umat untuk diisi sehingga memperoleh data yang akurat.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono memberikan pengertian bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya²¹. Populasi dari penelitian adalah para keluarga Katolik (suami-isteri) yang ada di lingkungan St. Atanasius Paroki St. Yosep Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke, yang berjumlah 67 pasang.

2. Sampel

Sampel penelitian ini dipilih secara acak (random), dengan pertimbangan tertentu atau tingkat kepercayaan sumber data dalam memberikan informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah keluarga Katolik (suami/isteri) dengan jumlah 30 pasang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Seperti halnya penelitian kualitatif lainnya, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik angket dan wawancara.

1. Angket

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang memberikan respons sesuai dengan permintaan pengguna²². Peneliti membuat

²¹Sugiyono, *Statistik Untuk Penilaian* (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm. 57

²²Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 97.

instrumen dalam bentuk angket berskala tertutup yang akan dijawab oleh responden. Yang dimaksud dengan angket berskala tertutup adalah angket yang disajikan sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang (x) atau tanda checklist (✓)²³. Skala Guttman menghendaki jawaban tipe jawaban yang tegas seperti ya-tidak, pernah-tidak pernah dan sebagainya. Kuisisioner yang penulis susun berisikan 20 pertanyaan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari informan dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka. Melalui wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail²⁴.

Berdasarkan teknik analisis data tersebut, kebenaran dan akurasi data tetap terjaga dengan selalu melakukan pengujian selama penelitian. Hal ini berarti bahwa pengolahan data dengan teknik kualitatif deskriptif dapat dilakukan sepanjang penelitian ini. Keseluruhan rangkaian dan tahapan penelitian ini tetap dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan, mendukung satu sama lainnya, sehingga semuanya dapat dipertanggungjawabkan.

²³Ibid, hlm. 97.

²⁴Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 60.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini, penulis menyajikan hasil penelitian yang mencakup letak geografis, demografi dan hasil penelitian berupa gambaran umum terkait pemahaman keluarga Katolik lingkungan St. Athanasius Paroki St. Yoseph Bampel tentang Bonum Fidei.

A. Letak Geografis dan Situasi Umat

1. Letak Geografis

Lingkungan Santo Athanasius terbentuk pada tahun 1997 dengan usulan nama lingkungan Santo Ignasius dari Loyola, namun usulan nama tersebut diganti oleh P. Amandus Renyaan, MSC, (pastor paroki waktu itu) dengan nama lingkungan Santo Athanasius. Lingkungan Santo Athanasius merupakan salah satu dari 14 lingkungan di paroki Santo Yosep Bambu Pemali Keuskupan Agung Merauke. Sejak berdirinya lingkungan tersebut dan sudah di pimpin oleh beberapa umat yang dipilih untuk menjabat sebagai ketua lingkungan melalui batas waktu/periode yang di tentukan (3 tahun).

Nama-nama ketua lingkungan yang pernah menjabat adalah sebagai berikut:: Bapak F. X Suyanto (1997-2000), Bpk Aloysius Resubun (2000-2003), Bpk Yosef Atuk, tidak lama kemudian diganti oleh Bpk Piet Boro (2003-2006), Bpk Agustinus Sutrisno (2006-2008), Bpk Gabriel Manik (2008-2010), Bpk Gregorius Teguh Raharjo (2010-2013), Bpk Nicolaus Kamis (2013-2016), dan

Bpk Roberto Retob (2016-2018)/ skarang. Pada tanggal 2 Mei selalu di peringati pesta pelindung Lingkungan Santo Athanasius.

Lingkungan Santo Athanasius yang di pilih penulis sebagai lokasi penelitian terletak di antara:

- a. Bagian Timur berbatasan dengan lingkungan Santo Mikhael dan Debritto
- b. Bagian Barat berbatan dengan lingkungan Santa Maria Magdalena.
- c. Bagian Selatan berbatasan dengan lingkungan Santo Markus.
- d. Bagian Utara berbatasan dengan Lingkungan Ratu Rosario Semesta Alam (paroki Katedral).

2. Situasi Umat Katolik lingkungan St. Athanasius

Jumlah umat secara keseluruhan di lingkungan St. Athanasius adalah 269 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 67 KK, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah dan Kategori umat di lingkungan.

No	Profesi	Jumlah
1.	PNS	50 orang
2.	Karyawan/Tukang	25 orang
2.	Pelajar	90 orang
3.	Mahasiswa	53 orang
4.	Belum bekerja	51 orang
	Total:	269 orang

(Data Lingkungan)

B. Demografi Keluarga Katolik di Lingkungan St. Athanasius

Pemahaman dan penghayatan keluarga katolik lingkungan St. Athanasius tentang tujuan perkawinan (*Bonum Fidei*) sangat nampak terlihat. Di mana banyak keluarga yang selalu harmonis dalam hidup bersama, namun ada juga keluarga yang mau berpisah. Sebagian keluarga katolik yang berpisah ini, adalah mereka yang telah menikah di atas usia puluhan tahun. Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi perkembangan anak-anak mereka.

Keluarga katolik di lingkungan St. Athanasius terdiri dari berbagai suku yaitu: Marind, Kei, Mappi, Jawa, Muyu, Asmat, NTT, Toraja, Manado, Batak, Tanimbar. Sebagian besar keluarga telah melakukan perkawinan antar suku sehingga sulit untuk dibagi dalam bentuk suku/etnis.

Adapun responden yang dipilih untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Inisial	Jenis kelamin	Profesi
1.	Bpk, R. A. R	L	PNS
2.	Bpk, K. N	L	PNS
3.	Bpk, P B	L	PNS
4.	Bpk. K K	L	PNS
5.	Bpk I S	P	PNS
6.	Bpk. S. F. L	L	Wiraswasta
7.	Bpk. A S	L	PNS
8.	Bpk. Y M	L	Wiraswasta
9..	Bpk. T N	L	Wiraswasta
10.	Bpk. Y. M. T	L	Wiraswasta
11.	Bpk. G K	L	Pensiunan PNS
12.	Bpk. Y R	L	Wiraswasta
13.	Bpk. A R	L	PNS
14.	Bpk. G K	L	Wiraswasta

15.	Bpk. K U	L	Wiraswasta
16.	Bpk. Y S	L	Wiraswasta
17.	Bpk. A F	L	Wiraswasta
18.	Ibu, T K	P	Ibu rumah tangga
19.	Bpk. G. T. R	L	Wiraswasta
20.	Ibu. M S	P	Wirausaha
21.	Bpk. M F	L	PNS
22.	Bpk. H S	L	Pensiunan PNS
23.	Bpk. L S	L	Pensiunan PNS
24.	Bpk. M B	L	Juru parker
25.	Bpk. L B	L	Juru parker
26.	Ibu. H. Y. K	P	PNS
27.	Ibu. K O	P	PNS
28.	Bpk. B K	L	Wirausaha
29.	Bpk. A L	L	PNS
30.	Bpk. D, B. G	L	Dewan

C. Hasil Penelitian

1 Hasil Angket


a. Pemahaman Umat

1). Pemahaman pasangan tentang kesetiaan suami-istri.

Tabel. 4.1. Pemahaman Umat tentang Makna Kesetiaan Suami-Istri

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah bapak/ibu memahami makna kesetiaan suami-istri?	Ya	29 Responden	97%
	Tidak	1 Responden	3%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 1



Tabel dan figur di atas mengidentifikasi bahwa 29 responden atau 97% responden memahami makna kesetiaan suami istri, sementara 1 responden atau 3% responden tidak memahami makna kesetiaan suami istri. Dari data yang diperoleh ini dapat dikatakan bahwa pemahaman umat lebih tinggi. Hal ini dapat

dibuktikan dengan jawaban 97% responden memahami makna kesetiaan suami-istri.


Keluarga katolik di lingkungan St. Athanasius sangat memahami kesetiaan suami istri. Hal ini dibuktikan dengan jawaban 97% responden dan 5 informan dalam penelitian wawancara yang menjawab memahami makna kesetiaan suami istri sebagai satu tujuan perkawinan dalam gereja katolik.

2). Penghayatan pasangan tentang kesetiaan sebagai suami-istri.

Tabel. 4.2. Pemahaman umat tentang kesetiaan sebagai suami-istri

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah bapak/ibu menghayati makna kesetiaan suami-istri?	Ya	30 Responden	100%
	Tidak	0 Responden	0%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 2



Tabel dan figur di atas menggambarkan bahwa 30 responden atau 100% responden menghayati makna kesetiaan suami istri, sementara tidak ada responden atau 0% responden tidak menghayati makna kesetiaan suami istri. Hal ini berarti tingkat penghayatan lebih besar dibanding pemahaman keluarga katolik di lingkungan St. Athanasius tentang kesetiaan suami-istri.


Keluarga katolik di lingkungan St. Athanasius sangat mnghayati kesetiaan suami istri. Hal ini dibuktikan dengan jawaban 100% responden dan 5 informan dalam penelitian yang menjawab menghayati makna kesetiaan suami istri sebagai satu tujuan perkawinan dalam gereja katolik.

3). Menjaga kesetiaan suami-istri.

Tabel. 4.3. menjaga kesetiaan suami-istri

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah bapak/ibu menjaga kesetiaan suami-istri?	Ya	29 Responden	97%
	Tidak	1 Responden	3%
	Total		100%

Figur. 3




Tabel dan figur di atas mengidentifikasi bahwa 29 responden atau 97% responden menjawab mereka menjaga kesetiaan suami istri, sementara 1 responden atau 3% responden menjawab tidak menjaga kesetiaan suami istri. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa keluarga katolik di lingkungan St. Athanasius sangat menjaga kesetiaan suami istri. Hal ini dibuktikan dengan 97% responden menjawab mereka menjaga kesetiaan suami-istri. Pastor paroki juga menjawab bahwa tidak ada laporan umat tentang masalah kesetiaan selama ini, sehingga umat tidak mengalami masalah tentang kesetiaan suami istri.

4). Kesulitan pasangan menjaga kesetiaan sebagai suami-istri.

Tabel. 4.4. kesulitan menjaga kesetiaan

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah ada keluarga di lingkungan ini yang sulit menjaga kesetiaan suami-istri?	Ya	11 Responden	37%
	Tidak	19 Responden	63%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 4



Tabel dan figur di atas mengidentifikasi bahwa 11 responden atau 37% responden menjawab ada keluarga yang sulit menjaga kesetiaan suami istri, sedangkan 19 responden atau 63 % responden menjawab tidak ada keluarga yang sulit untuk menjaga kesetiaan suami istri. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa 63% responden menjawab tidak ada keluarga yang sulit menjaga kesetiaan suami istri lebih besar dari yang mengakuinya.

Hal ini juga diperjelas oleh wawancara dengan pastor paroki, yakni sejauh ini tidak ada keluarga dari lingkungan St. Athanasius yang mengajukan permasalahan perkawinan mereka.


b. Faktor-faktor yang mempengaruhi.

5). Pengaruh dunia digital di era modern

Tabel. 4.5. Hadirnya dunia digital

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah hadirnya dunia digital di era modern ini dapat berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri?	Ya	19 Responden	63%
	Tidak	11 Responden	37%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 5



Tabel dan figur di atas menggambarkan bahwa 19 responden atau 63 % responden mengakui akan hadirnya dunia digital mempengaruhi tingkat kesetiaan suami-istri, sementara 11 responden atau 37% menjawab dunia digital tidak mempengaruhi tingkat kesetiaan suami istri. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa hadirnya dunia digital sangat berpengaruh bagi tingkat kesetiaan suami-istri, dengan dibuktikan jawaban 63% responden.


Keluarga katolik di lingkungan St. Athanasius sebagian besar mengakui bahwa hadirnya dunia digital mempengaruhi tingkat kesetiaan suami istri. Data ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pastor paroki dan perwakilan umat. Mereka berpendapat bahwa hadirnya dunia digital dapat mempengaruhi kesetiaan suami istri.

- 6). Komunikasi suami-istri yang kurang baik dapat berpengaruh bagi kesetiaan suami istri.

Tabel. 4.6. komunikasi yang kurang baik

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah komunikasi suami-istri yang kurang baik dapat berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri	Ya	26 Responden	87%
	Tidak	4 Responden	13%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 6




Tabel dan figur di atas mengidentifikasikan bahwa 26 responden atau 87% responden menjawab adanya komunikasi suami istri yang kurang baik mempengaruhi kesetiaan suami istri, sedangkan 4 responden atau 13% responden menjawab komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri tidak mempengaruhi tingkat kesetiaan suami istri. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang kurang baik sangat mempengaruhi tingkat kesetiaan suami istri. Hal ini dibuktikan dengan jawaban 87% responden yang mengakui hal ini. Hasil ini juga diperkuat dengan jawaban atau pendapat dari 5 informan dalam wawancara yang mengakui bahwa kurang baiknya informasi antara suami dan istri dapat mempengaruhi tingkat kesetiaan mereka.

7). Pengaruh masalah ekonomi.

Tabel. 4.7. Masalah ekonomi

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah masalah ekonomi juga berpengaruh juga bagi kesetiaan suami-istri?	Ya	18 Responden	60%
	Tidak	12 Responden	40%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 7




Tabel dan figur di atas menggambarkan bahwa 18 responden atau 60% responden menjawab bahwa masalah ekonomi sangat berpengaruh bagi kesetiaan suami istri, sementara 12 responden atau 40% responden menjawab masalah ekonomi tidak mempengaruhi kesetiaan suami istri. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kesetiaan suami istri, hal ini didukung dengan jawaban 60% responden. Selain hasil yang diperoleh dari angket ini, hasil yang sama juga diperoleh dari jawaban 3 informan dalam wawancara serta jawaban pastor paroki sendiri, yang mengakui bahwa masalah ekonomi berpengaruh bagi tingkat kesetiaan suami istri.

8). Masalah KDRT dan pengaruhnya terhadap kesetiaan suami-istri.

Tabel. 4.8. masalah kdrt

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah masalah KDRT juga berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri?	Ya	21 Responden	70%
	Tidak	9 Responden	30%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 8



Tabel dan figur di atas mengidentifikasi bahwa 21 responden atau 70% responden menjawab KDRT mempengaruhi kesetiaan suami istri, sementara 9 responden atau 30% responden menjawab KDRT tidak mempengaruhi kesetiaan suami istri. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa masalah KDRT sangat berpengaruh bagi kesetiaan suami istri. Hal ini didukung dengan jawaban 70% responden, serta diperkuat dengan jawaban dari 4


informan perwakilan umat dalam wawancara. Mereka juga menjawab bahwa KDRT ikut berpengaruh dalam kesetiaan suami istri.

9). Pengaruh kehadiran anak.

Tabel. 4.9. kehadiran anak

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah kehadiran anak dalam perkawinan juga berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri?	Ya	12 Responden	40%
	Tidak	18 Responden	60%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 9



Tabel dan figur di atas mengidentifikasikan bahwa 12 responden atau 40% responden menjawab kehadiran anak juga berpengaruh bagi kesetiaan suami istri, sementara 18 responden atau 60% responden menjawab kehadiran anak tidak mempengaruhi kesetiaan suami istri. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa masalah kehadiran anak tidak berpengaruh bagi kesetiaan suami istri. Hal ini didukung dengan jawaban 60% responden, serta tidak dibicarakan atau


disampaikan oleh 5 informan dan pastor paroki sendiri sebagai informan pendukung, dengan demikian kehadiran anak tidak mempengaruhi kesetiaan suami istri.

10). Pengaruh masalah kesehatan.

Tabel. 4.10. masalah kesehatan

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah masalah kesehatan juga berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri?	Ya	7 Responden	23%
	Tidak	23 Responden	77%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 10



Tabel dan figur di atas menggambarkan bahwa 7 responden atau 23% responden menjawab faktor kesehatan dapat berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri, sementara 23 responden atau 77% menjawab bahwa masalah kesehatan tidak berpengaruh bagi kesetiaan suami istri. Dengan demikian dapat


disimpulkan bahwa masalah kesehatan tidak berpengaruh terhadap kesetiaan suami istri, hal ini didukung dengan jawaban 77% responden, serta hasil wawancara dengan informan atau perwakilan umat dan pastor paroki yang tidak mempermasalahkan faktor kesehatan. Dengan demikian faktor kesehatan suami istri tidak berpengaruh bagi kesetiaan mereka.

11). Masalah kelelahan beraktifitas

Tabel. 4.11. masalah kelelahan

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah masalah kelelahan beraktifitas juga berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri?	Ya	14 Responden	47%
	Tidak	16 Responden	53%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 11



Tabel dan figur di atas mengidentifikasikan bahwa 14 responden atau 47% responden menjawab masalah kelelahan dapat mempengaruhi kesetiaan suami


istri, sementara 16 responden atau 53% responden menjawab masalah kelelahan tidak mempengaruhi kesetiaan suami istri. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa masalah kelelahan tidak mempengaruhi tingkat kesetiaan suami istri, dal ini dibuktikan dengan jawaban 53% responden. Hal yang sama juga tidak diangkat dalam hasil wawancara dengan 5 informan atau perwakilan umat serta pastor paroki sendiri. Dengan demikian faktor kelelahan tidak berpengaruh dalam hal kesetiaan suami istri.

12). Faktor kesepian

Tabel. 4.12. kesepian suami-istri

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah faktor-faktor kesepian juga berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri?	Ya	15 Responden	50%
	Tidak	15 Responden	50%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 12




Tabel dan figur di atas mengidentifikasikan bahwa 15 responden atau 50% responden menjawab masalah kesepian juga dapat mempengaruhi tingkat kesetiaan suami istri, sementara 15 responden atau 50% responden menjawab masalah kesetiaan tidak mempengaruhi tingkat kesetiaan suami istri. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa masalah kesepian dapat mempengaruhi sekaligus tidak mempengaruhi tingkat kesetiaan suami istri. Hal ini juga didukung dengan jawaban dari 1 informan yang mengatakan masalah kesepian juga mempengaruhi kesetiaan suami istri, sedangkan 4 informan dan pastor paroki sendiri tidak menyebutkan masalah ini.

13). Faktor perselingkuhan

Tabel. 4.13. perpisahan suamia-istri

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah faktor perselingkuhan dapat menyebabkan perpisahan suami-istri?	Ya	18 Responden	60%
	Tidak	12 Responden	40%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 13



Tabel dan figur di atas menggambarkan bahwa 18 responden atau 60% responden menjawab bahwa perselingkuhan dapat menyebabkan perpisahan suami istri, sedangkan 12 responden atau 40 % responden menjawab perselingkuhan tidak menyebabkan perpisahan suami istri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat perselingkuhan dapat menyebabkan perpisahan, hal ini dibuktikan dengan jawaban 60% responden. Selain dari hasil angket, hasil wawancara juga mendukung faktor perselingkuhan sebagai satu faktor yang mempengaruhi kesetiaan suami istri, hal ini dibuktikan dengan jawaban 5 responden dan pastor paroki sendiri.


c. Upaya-upaya untuk menjaga kesetiaan suami-istri

14). Kehidupan rohani yang baik dapat menjaga kesetiaan suami-istri.

Tabel. 4.14. kehidupan rohani

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah kehidupan rohani yang baik dapat menjaga kesetiaan suami-istri?	Ya	26 Responden	87%
	Tidak	4 Responden	13%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 14




Tabel dan figur di atas menggambarkan bahwa 26 responden atau 87 % responden menjawab bahwa kehidupan rohani yang baik dapat menjaga kesetiaan suami istri, sedangkan 4 responden atau 13 % responden tidak menyetujui bahwa kehidupan rohani yang baik tidak menjaga kesetiaan suami istri. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rohani yang baik dapat menjaga kesetiaan suami istri, hal ini didukung dengan 87% responden. Selain hasil angket, hasil wawancara juga mendukung kehidupan rohani yang baik sebagai upaya untuk menghindari perpisahan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan jawaban 5 informan dari hasil wawancara dengan perwakilan umat sendiri. Sehingga kehidupan rohani harus dibangun dengan baik agar menjamin dan menjaga kesetiaan suami istri.

15). Mengikuti pembinaan terkait kesetiaan suami-istri.

Tabel. 4.15. pembinaan suami-istri

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah bapak/ibu sering mengikuti pembinaan terkait kesetiaan suami-istri?	Ya	11 Responden	37%
	Tidak	19 Responden	63%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 15




Dari tabel dan figur di atas dapat diidentifikasi bahwa 11 responden atau 37 % responden sering mengikuti kegiatan pembinaan terkait kesetiaan suami istri, sedangkan 19 responden atau 63 % responden menjawab tidak mengikuti kegiatan pembinaan terkait kesetiaan suami istri. Hal ini menjadi satu upaya agar suami istri dapat memahami dan menghayati tujuan perkawinan dengan baik dan benar seperti jawaban yang disampaikan oleh pastor paroki sendiri dalam menyikapi permasalahan ini.

16). Keharmonisan keluarga

Tabel. 4.16 . keharmonisan suami-istri

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah keharmonisan keluarga dapat menjaga kesetiaan suami-istri?	Ya	27 Responden	90%
	Tidak	3 Responden	10%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 16




Tabel dan figur di atas dapat diidentifikasi bahwa 27 responden atau 90% responden menjawab keharmonisan keluarga dapat menjaga kesetiaan suami istri, sedangkan 3 responden atau 10% responden menjawab keharmonisan keluarga tidak menjaga kesetiaan suami istri. Hal yang sama juga ditegaskan oleh pastor paroki, yakni pentingnya keharmonisan dalam keluarga dan juga jawaban dari 5 informan yakni pentingnya keharmonisan dalam hidup suami istri sendiri.

17). Cinta kasih yang utuh antara suami dan istri.

Tabel. 4.17. cinta kasih suami-istri

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah cinta kasih yang utuh antara suami dan istri dapat menjaga kesetiaan perkawinan	Ya	28 Responden	93%
	Tidak	2 Responden	7%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 17




Tabel dan figur di atas mengidentifikasikan bahwa 28 responden atau 93% responden menjawab bahwa cinta kasih yang tulus dapat menjaga kesetiaan suami istri, sedangkan 2 responden atau 7% responden menjawab bahwa cinta kasih yang tulus tidak dapat menjaga kesetiaan suami istri. 5 informan juga menjawab akan pentingnya cinta kasih yang tulus dari suami istri ikut menjaga kesetiaan mereka, selain itu dipertegas juga dari pastor paroki untuk keluarga-keluarga selalu menciptakan kedamaian guna menjaga keharmonisan mereka.

18). Kesejahteraan anak-anak.

Tabel. 4.18. kesejahteraan suami-istri

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah kesejahteraan bagi anak-anak menjaga kesetiaan suami-istri?	Ya	24 Responden	80%
	Tidak	6 Responden	20%
	Total	30 Responden	100%

Fugur. 18




Tabel dan figur di atas mengidentifikasikan bahwa 24 responden atau 80% responden menjawab kesejahteraan bagi anak-anak menjaga kesetiaan suami istri, sedangkan 6 responden atau 20% responden menjawab bahwa kesejahteraan anak-anak tidak menjamin kesetiaan suami istri. Selain itu, melalui jawaban informan lewat hasil wawancara juga menitikberatkan pada kesejahteraan anak dapat berpengaruh bagi kesetiaan suami istri, hal ini dapat dilihat dengan jawaban 5 informan yang mengakui hal akan kesejahteraan anak sebagai upaya untuk menjaga kesetiaan suami istri.

19). Hubungan intim suami/istri

Tabel. 4.19. kesejahteraan intim suami-istri

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah kesejahteraan intim suami/istri dapat menjaga kesetiaan perkawinan?	Ya	23 Responden	77%
	Tidak	7 Responden	23%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 19




Tabel dan figur di atas mengidentifikasikan bahwa 23 responden atau 77% responden menjawab kesejahteraan intim suami istri dapat menjaga kesetiaan perkawinan, sementara 7 responden atau 23% responden menjawab kesejahteraan suami istri tidak menjamin kesetiaan perkawinan. Kesejahteraan intim suami istri menjaga kesetiaan mereka, hal ini diperkuat dengan jawaban 23 responden yang mengakui akan hal ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesejahteraan intim yang baik tidak dapat menyebabkan masalah perselingkuhan atau mencari hiburan lain.

20). Masalah efisien waktu dalam keluarga.

Tabel. 4.20. masalah waktu dlm keluarga

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase
Apakah masalah efisien waktu dalam keluarga dapat berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri?	Ya	14 Responden	47%
	Tidak	16 Responden	53%
	Total	30 Responden	100%

Figur. 20



Tabel dan figur di atas mengidentifikasi bahwa 14 responden atau 47% responden menjawab masalah efisien waktu dalam keluarga dapat berpengaruh bagi kesetiaan suami istri, sementara 16 responden atau 53% responden menjawab masalah efisien waktu dalam keluarga tidak dapat berpengaruh bagi kesetiaan suami istri.

2 Hasil Wawancara

W. 1. CA (Selasa 12/12-2017, 17:00 wit)

- 1) Apakah bapak/ibu memahami makna kesetian suami/istri?

Jawab: Ya, memahami.

- 2) Apakah bapak/ibu menghayati kesetian suami/istri sebagai tujuan perkawinan?

Jawab: Ya, menghayati.

- 3) Sejauh mana bapak/ibu menerapkan pemahaman akan kesetian suami/istri?

Jawab: Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu tanggung jawab istri untuk suami dan ibu untuk anak-anak.

- 4) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesetiaan suami/istri?

Jawab: Masalah perselingkuhan, hadirnya hp (internet dll), KDRT, tidak ada komunikasi yang baik, perselingkuhan dan masalah ekonomi.

- 5) Hal-hal apakah yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam mempertahankan kesetiaan suami/istri?

Jawab: Saling jujur, tidak marah dan selalu menasehati, selalu setia kepada Tuhan Yesus, mengikuti doa dengan baik, mendidik anak dan menyekolahkan anak, selalu menyiapkan waktu untuk keluarga, menjaga keharmonisan suami keluarga, serta menjaga waktu untuk suami dengan baik agar tidak mencari yang lain.

W. 2. YR (Selasa 12/12-2017, 17:30 wit)

- 1) Apakah bapak/ibu memahami makna kesetiaan suami/istri?

Jawab: Ya, memahami.

- 2) Apakah bapak/ibu menghayati kesetiaan suami/istri sebagai tujuan perkawinan?

Jawab: Ya, menghayati.

- 3) Sejauh mana bapak/ibu menerapkan pemahaman akan kesetiaan suami/istri?

Jawab: Menerapkan pemahaman akan kesetiaan di keseharian, hidup saling menghargai, menghormati, bekerja sama dalam membangun hidup berkeluarga dan komunikasi antara suami/istri, KDRT,

- 4) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesetiaan suami/istri?

Jawab: Tidak ada komunikasi yang baik, hadirnya dunia digital, permasalahan ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga munculah perselingkuhan.

- 5) Hal-hal apakah yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam mempertahankan kesetiaan suami/istri?

Jawab: Hal yang dilakukan: Saling jujur, saling mendukung, membangun komunikasi, sikap menghormati agar terciptanya keharmonisan dalam keluarga, saling mencintai dengan tulus, menjaga dan membina serta menyekolahkan anak, meningkatkan kehidupan rohani agar tidak terpengaruh, menjaga waktu yang cukup dengan keluarga serta selalu ada waktu untuk istri.

W. 3. GK (Selasa 12/12-2017, 18:00 wit)

- 1) Apakah bapak/ibu memahami makna kesetian suami/istri?

Jawab: Ya, memahami.

- 2) Apakah bapak/ibu menghayati kesetian suami/istri sebagai tujuan perkawinan?

Jawab: Ya, menghayati.

- 3) Sejauh mana bapak/ibu menerapkan pemahaman akan kesetian suami/istri?

Jawab: Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu tanggung jawab sebagai suami bekerja keras untuk kebahagiaan anak-anak dan istri.

- 4) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesetiaan suami/istri?

Jawab: Tidak ada komunikasi yang baik, munculnya hp yang menyebabkan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga.

- 5) Hal-hal apakah yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam mempertahankan kesetiaan suami/istri?

Jawab: Memikirkan masa depan anak-anak dan keluarga, rajin berdoa, menciptakan suasana keluarga yang damai dan harmonis, mencintai istri dan anak-anak dengan tulus, selalu ada waktu untuk mereka sehingga tidak mencari hiburan lain.

W. 4. GT (Selasa 12/12-2017, 18:40 wit)

- 1) Apakah bapak/ibu memahami makna kesetian suami/istri?

Jawab: Ya, memahami.

- 2) Apakah bapak/ibu menghayati kesetiaan suami/istri sebagai tujuan perkawinan?

Jawab: Ya, menghayati.

- 3) Sejauh mana bapak/ibu menerapkan pemahaman akan kesetiaan suami/istri?

Jawab: Menerapkan dalam berbagai tugas masing-masing sebagai suami dan istri, selalu setia dalam tugas, setia kepada Yesus yang sudah menyatukan melalui Sakramen perkawinan.

- 4) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesetiaan suami/istri?

Jawab: Berbagai macam faktor, hadirnya dunia digital, kurang perhatian, ego yang tinggi, pekerjaan-ekonomi, kendaraan dan internet keluar rumah, komunikasi yang kurang baik sehingga menyebabkan perselingkuhan.

- 5) Hal-hal apakah yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam mempertahankan kesetiaan suami/istri?

Jawab: Saling memahami, berbagi tugas dalam kehidupan sehari-hari, saling percaya, selalu ada komunikasi dan diskusi dalam keluarga, membangun hidup doa yang baik, menjaga keharmonisan dalam keluarga, menjaga kesejahteraan anak dan istri, serta menyediakan waktu yang baik dalam keluarga.

W. 5. RB (13/12-2017, 17:00 wit)

- 1) Apakah bapak/ibu memahami makna kesetian suami/istri?

Jawab: Ya saya memahami

- 2) Apakah bapak/ibu menghayati kesetian suami/istri sebagai tujuan perkawinan?

Jawab: ya saya menghayati

- 3) Sejauh mana bapak/ibu menerapkan pemahaman akan kesetian suami/istri?

Jawab: Saya menerapkan pemahaman saya terkait perkawinan dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai dengan cara membina dan menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, mengusahakan pendidikan dan kesejahteraan rumah tangga sebagai bentuk tanggung jawab.

- 4) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesetiaan suami/istri?

Jawab: banyak faktor, misalnya kurang adanya komunikasi, hilangnya kepercayaan, perselingkuhan, serta kekerasan dalam rumah tangga juga mempengaruhi kesetiaan suami istri.

- 5) Hal-hal apakah yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam mempertahankan kesetiaan suami/istri?

Jawab: hal yang dilakukan, adalah selalu mawas diri, selalu menjaga kepercayaan dengan baik, dan mengutamakan komunikasi yang baik dalam keluarga, menciptakan hidup rohani yang baik, selalu menjaga

kesejahteraan keluarga demi menciptakan keharmonisan dalam hidup berumah tangga.

W. 6. PP (12/12-2017, 09:00 WIT)

- 1) Apakah terjadi masalah terkait kesetiaan suami-istri di paroki/lingkungan ini?

Jawab: Sejauh ini dari lingkungan Athanasius tidak ada masalah, karena belum ada yang mengajukan permasalahan perkawinan ke pihak Gereja sebab kalau mengajukan ke pihak gereja atau Tribunal harus melalui proses yang panjang dan menyangkut masalah pisah ranjang, mereka mengajukan ke Pengadilan Agama karena mereka takut untuk mengajukan ke pihak Tribunal atau Gereja.

- 2) Sejauh mana umat lingkungan/paroki memahami kesetiaan suami-istri sebagai sebuah tujuan perkawinan?

Jawab: Kembali kepada pasangan suami/istri yang menjalankannya karena itu yang di alami oleh pasangan suami/istri di lingkungan dan saya hanya melihat dari luar saja, dan sesuai realita yang ada bahwa mereka memahami arti dari kesetiaan itu sendiri.

- 3) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan suami-istri tidak setia dalam perkawinan mereka?

Jawab: Adanya godaan dari alat komunikasi (HP), masalah Ekonomi sangat mampu mempengaruhi sehingga terjadi kurang keharmonisan dalam keluarga, perselingkuhan, tidak ada kejujuran dalam rumah tangga.

- 4) Mengapa mereka lebih memilih berpisah dibanding bersama dan mencari jalan keluar?

Jawab: Kurangnya pemahaman tentang kesetiaan suami-istri itu sendiri, kurang memahami tentang hakekat perkawinan, tujuan perkawinan, sifat-sifat perkawinan, sebab orang menikah itu tujuannya untuk apa, tidak saling memaafkan sehingga mengambil jalan terbaik yaitu pisah, karena menjadi jalan terbaik bagi mereka, mereka tidak memaknai arti dari Sakramen Pertobatan dalam hubungan perkawinan, tidak memaknai ekaristi sehingga mengalami kesulitan, kerendahan martabat, dan tidak menyadari bahwa suami/istri harus saling menghargai, menghormati, saling melengkapi sehingga mencapai kebahagiaan itu sendiri.

- 5) Apakah mereka memahami makna perkawinan sebagai sebuah kesetiaan antara Kristus dan Gereja?

Jawab: Kembali ke permasalahan yang ada, dalam janji perkawinan, dalam janji perkawinan harus saling melengkapi, dalam suka dan duka, untung dan malang, dan harus menghayati makna perkawinan itu sendiri, mereka hanya melihat perkawinan itu sebagai hidup sosial, seksualitas, hal duniawi, dan tidak memaknai makna tersebut.

- 6) Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini?

Jawab: Pasangan suami/istri harus saling terbuka, memeriksa (dekorasi diri) dan memaknai tentang perkawinan itu sendiri.

D. Pembahasan

1. Pemahaman Keluarga Katolik lingkungan St. Athanasius

Berdasarkan hasil angket dan wawancara sebagaimana telah dipresentasikan di atas, terungkap bahwa 29 responden atau 97% memahami makna kesetiaan suami istri sebagai salah satu tujuan perkawinan. Sedangkan 1 responden atau 3% menjawab tidak memahami kesetiaan suami istri sebagai salah satu tujuan perkawinan. Hal ini diperkuat dengan jawaban 5 informan dalam wawancara yang menyatakan bahwa mereka memahami kesetiaan suami istri sebagai salah satu tujuan dalam perkawinan gereja Katolik. Tingkat pemahaman yang dimiliki oleh 97% responden dan 5 informan dalam wawancara berdasarkan pada realita yang terjadi, yakni tingkat pemahaman berlandaskan pada kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti yang dipelajari dari informasi atau sumber pengetahuan²⁵.

Harus disadari pula, bahwa tingkat pemahaman memiliki penjabaran atau tingkatan tersendiri. Pemahaman harus dimulai dengan menerjemahkan, menginterpretasi dan mengekstrapolasi, dengan demikian tahapan pemahaman dimulai dari hal sederhana sampai pada hal yang lebih tinggi yakni menuntut kemampuan intelektual²⁶.

²⁵ Sudaryono, *op.cit.*, hlm. 44

²⁶ Nana Sudjna, *op.cit.*, hlm. 24

Jawaban dari hasil wawancara memberikan gambaran tingkat pemahaman keluarga-keluarga Katolik di lingkungan St. Athanasius memasuki level tinggi. Perwakilan pasangan suami istri ini menjabarkan tingkat pemahaman menjadi luas dengan sikap hidup yang mereka miliki atau mereka terapkan berdasarkan pemahaman yang mereka peroleh. Walaupun kenyataan membuktikan bahwa sebagian pasangan suami istri (pasutri) di lingkungan St. Athanasius telah memasuki jenjang perpisahan sehingga berdampak buruk bagi keluarga mereka. Dengan kata lain, tingkat pemahaman yang dimiliki oleh sebagian keluarga dalam tanda kutip renggang, hanya berdasarkan pada tahap hafalan dan bukan penemuan atau tahap penuh arti²⁷.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksetiaan suami-istri

Ada beberapa hal yang ditemukan dalam hasil penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan ketidaksetiaan suami istri bagi keluarga Katolik di lingkungan St. Athanasius. Berdasarkan hasil angket, yakni 26 responden atau 87% menjawab faktor yang *pertama* adalah faktor komunikasi. Faktor komunikasi memiliki pengaruh yang besar dalam keluarga sebagai bentuk cinta kasih kasih suami istri dengan sikap saling menghormati. Ditekankan bahwa hendaknya umat beriman Kristiani, sambil menggunakan waktu yang ada untuk mengembangkan nilai-nilai perkawinan²⁸. Selain itu, 21 responden atau 70% menjawab bahwa masalah

²⁷ Nana Sudjana, *op.cit.*, hlm. 25-26

²⁸ *Gaudium et Spes*, Artikel. 52

yang kedua adalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) sebagai salah satu pemicu terjadinya perpisahan. Faktor ini telah menjadi masalah publik, artinya semua orang mengetahui bahwa KDRT seringkali dilakukan oleh suami dibanding istri. Padahal suami istri adalah suatu bagian integral walaupun dua makhluk yang berbeda tetapi setara atau sederajat di hadirat Sang Pencipta²⁹.

Faktor yang ketiga, ditemukan masalah perselingkuhan sebagai salah satu penyebab suami istri tidak menjaga kesetiaan perkawinan mereka. Perselingkuhan merupakan bentuk dari perzinahan, sebagaimana ungkapan Yesus bahwa barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah (Mat 19: 9). Faktor yang keempat adalah masalah ekonomi, yakni 18 responden atau 60% menjawab masalah ekonomi sebagai salah satu penyebab ketidaksetiaan suami istri. Masalah ekonomi menyangkut kesejahteraan keluarga dari segi materi yang dapat menjamin kehidupan berumah tangga, baik segi kesejahteraan dan pendidikan anak (Kan. 1055), maupun kesejahteraan suami istri (Kan. 1055 § 1). Dengan demikian mereka mencega kesukaran-kesukaran, mencukupi kebutuhan keluarga, serta menyediakan keuntungan bagi keluarga dalam menghadapi akhir zaman³⁰.

²⁹ Benyamin Yosef Bria, op.cit., hlm. 17

³⁰ *Gaudium et Spes*, loc.cit

3. Upaya-upaya

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan upaya-upaya yang dapat menjaga kesetiaan suami istri, yakni *pertama* ditemukan jawaban 28 responden atau 93% yang mengatakan bahwa cinta kasih yang utuh dapat menjaga kesetiaan suami istri. Cinta kasih suami istri yang sejati akan dijunjung lebih tinggi, sehingga secara istimewa dapat diungkapkan dan disempurnakan dengan tindakan yang khas bagi perkawinan³¹. Selain itu 26 responden atau 87% dan jawaban 4 perwakilan umat dari hasil wawancara yang mengatakan kehidupan rohani yang baik dapat menjaga kesetiaan suami istri. Atas dasar sabda Allah, menghadiri kurban Ekaristi, tabah dalam doa dapat memperkuat kesetiaan suami istri. Sering kali para mempelai dan suami istri diundang oleh sabda Ilahi untuk memelihara dan memupuk janji setia mereka dengan cinta yang murni (1 Tim 5: 3).

Keharmonisan keluarga juga dapat menjaga kesetiaan suami istri, hal ini dibuktikan dengan jawaban 27 responden atau 90% dan 4 perwakilan umat dalam hasil wawancara membenarkan hal tersebut. Mengingat keharmonisan dalam keluarga merupakan tujuan perkawinan menurut Konsili Vatikan II³². Selain itu salah satu upaya yakni menjaga hubungan intim suami istri agar memperkuat kesetiaan suami istri, hal ini diperkuat dengan jawaban 23 responden atau 77%. Mengingat hubungan intim merupakan ikatan mesra antar pribadi, sebagai saling serah diri antar dua pribadi. Tujuannya adalah

³¹ *Gaudium et Spes*, op.cit. Artikel. 49

³² *Gaudium et Spes*., op.cit. Artikel. 52

agar suami istri memiliki anak atau keturunan sebagai buah dari perkawinan, sesuai dengan sabda-Nya beranakcucu dan bertambah banyak (Kej 1:28).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemahaman keluarga Katolik di lingkungan St. Athanasius tentang kesetiaan suami istri sangatlah baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban mereka lewat angket yang diberikan, di mana 29 responden atau 97% menjawab memahami kesetiaan suami-istri. Pemahaman sebagian keluarga-keluarga Katolik lingkungan St. Athanasius ini hanya pada tingkat hafalan. Sedangkan sebagian telah masuk pada tahap penemuan dan tahap penuh arti. Realita menunjukkan bahwa sebagian keluarga memiliki berpisah yang notabene mereka hanya memahami dalam tahap hafalan. Sementara sebagian tetap setia, yakni mereka yang telah memasuki tahapan penemuan dan penuh arti, sehingga mereka sering menjadi panutan bagi keluarga Katolik yang lain.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetiaan suami-istri yang ditemukan oleh penulis selama penelitian adalah: 68% responden menjawab karena perselingkuhan, 60% menjawab karena masalah ekonomi, 70% menjawab karena kekerasan dalam rumah tangga dan 87% menjawab karena komunikasi yang tidak efisien.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari atau supaya tidak terjadi penyelewengan terhadap kesetiaan sebagai suami-istri adalah: 87% responden menjawab dengan membina kehidupan rohani yang baik, 90% responden menjawab dengan menjaga keharmonisan dalam keluarga, 93 responden menjawab dengan menjaga keutuhan cinta suami istri, 80% responden menjawab dengan menjamin kesejahteraan anak-anak dan menjaga kesejahteraan intim suami istri. Inilah upaya-upaya yang dapat dilakukan agar suami istri tetap menjaga kesetiaan perkawinan yang telah dibangun bersama.

B. Saran

1. Bagi Pastor Paroki diharapkan agar pastor paroki membuat program pembinaan bagi suami-istri khususnya yang mengalami masalah, sehingga mereka merasa diperhatikan dan disentuh oleh Gereja.
2. Untuk ketua lingkungan St. Athanasius hendaknya secara kontinyu dan terencana membuat kegiatan pembinaan yang tujuannya membangun kesadaran para pasangan untuk menjaga kesetiaan mereka sebagai suami-istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dokumentasi dan Penerangan KWI. 1993, Dokumen konsili vatikan II, Jakarta: Obor.
- Kompendium Ajaran Sosial Gereja. 2013, Maumere:Ledalero
- KWI Regio Nusa Tenggara 2007, Katekismus Gereja Katolik, Ende: Nusa Indah
- Konferensi Wali Gereja Indonessia 2012, Kitab Hukum Kanonik, Jakarta: Cut Mutea
- Alf. Raharso, Catur. 2006. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Jakarta: Dioma
- Bria, Yosef, Benyamin. 2002, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, Jakarta: Pustaka Nusatama
- Daryanto. 2008, Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta
- KWI. 2010. *Pedoman Pastoral Keluarga* , Jakarta: Obor.
- Praem, Alfred O, McBride. 2006. *Pendalaman Iman Katolik*. Jakarta: Obor.
- Riduwan. 2007 . *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudaryono 2012, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sudijono, Anas 2009, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* Jakarta: Rajawali Press
- Sudjana, Nana. 2009. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Suyanto, Bagong. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana.
- Wea Don. 2014. *Pencerahan Yuridis*. Yogyakarta: Bajawa Press.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Angket untuk Keluarga Katolik Lingkungan St. Athanasius		Jawaban	
No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah bapak/ibu memahami makna kesetiaan suami-istri?		
2	Apakah bapak/ibu menghayati makna kesetiaan suami-istri?		
3	Apakah bapak/ibu menjaga kesetiaan suami-istri?		
4	Apakah ada keluarga di lingkungan ini yang sulit menjaga kesetiaan suami-istri?		
5	Apakah hadirnya dunia digital di era moderen ini dapat berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri?		
6	Apakah komunikasi suami istri yang kurang baik dapat berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri?		
7	Apakah masalah ekonomi juga berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri?		
8	Apakah masalah KDRT juga berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri?		
9	Apakah kehadiran anak dalam perkawinan juga berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri?		
10	Apakah masalah kesehatan juga berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri?		
11	Apakah masalah kelelahan beraktifitas juga berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri?		
12	Apakah faktor kesepian juga berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri?		
13	Apakah kehidupan rohani yang baik dapat menjaga kesetiaan suami-istri?		
14	Apakah bapak/ibu sering mengikuti pembinaan terkait kesetiaan suami-istri?		
15	Apakah keharmonisan keluarga dapat menjaga kesetiaan suami-istri?		
16	Apakah cinta kasih yang utuh antara suami dan istri dapat menjaga kesetiaan perkawinan?		
17	Apakah faktor perselingkuhan dapat menyebabkan perpisahan suami-istri?		
18	Apakah kesejahteraan bagi anak-anak dapat menjaga kesetiaan suami-istri?		
19	Apakah kesejahteraan intim suami-istri dapat menjaga kesetiaan perkawinan?		
20	Apakah masalah efesien akan waktu dalam keluarga dapat berpengaruh bagi kesetiaan suami-istri?		

**DAFTAR UMAT LINGKUNGAN SANTO ATHANASIUS
PAROKI SANTO YOSEP BAMBU PEMALI**

No	Nama Kepala Keluarga	Jenis kelamin		Jumlah Jiwa	Tempat Tinggal
		Pria	Wanita		
1	Agustinus Kononggom (Alm)	2	4	6	Pribadi
2	Leo Yan Go	5	3	8	Pribadi
3	Magdalena Setitit	2	1	3	Pribadi
4	Yohanis T. Rahanyanat	5	3	8	Pribadi
5	Paulinus Komeimu	3	0	3	Numpang
6	Maria Ebo	2	2	4	Numpang
7	Yosep Abraham Ebo	2	2	4	Numpang
8	Theresia Koknak	5	1	6	Pribadi
9	Kornelis Kindom	1	2	3	Pribadi
10	Herman Missa	1	2	3	Pribadi
11	Yesayas Duma	3	1	4	Pribadi
12	Ignasius Ngoranmele	4	2	6	Sewa
13	Stevanus Felix Lefteuw	1	4	5	Kontrak
14	Elisabeth Letsoin/Tethool	0	1	1	Pribadi
15	Steven Bernard Tethool	2	1	3	Pribadi
16	Mariun Manik	1	1	2	Pribadi
17	Roberto A Rettob	1	2	3	Pribadi
18	Petrus Piter Langaring	1	1	2	Sewa
19	Abimelek Pipiana	2	3	5	Pribadi
20	Emiliana Ebo	1	3	4	Pribadi
21	David Sepo	2	1	3	Numpang
22	Herman L. G Sepo	4	1	5	Numpang
23	Donatus Sepo	4	1	5	Numpang
24	Agustinus Edi Yanto Dwi Pangga	1	2	3	Pribadi
25	Dominikus Buliba Gebze	3	4	7	Rumah Dinas
26	Agustnus Irwan Husli	1	1	2	Pribadi
27	Antonius Fernatubun	4	1	5	Pribadi
28	Didimus Rahayaan	2	1	3	Pribadi
29	Maksianus Fernatubun	4	2	6	Pribadi
30	Petrus Idiamin	4	3	7	Rumah Dinas
31	Matias Kawot	4	6	10	Rumah Dinas
32	Kristoforus Ualubun	3	4	7	Numpang
33	Alaysius Letsoin	2	3	5	Rumah Dinas
34	Dominika Maturan	1	4	5	Pribadi
35	Gabriel Kondomo	3	4	7	Pribadi
36	Hendrikus Sirken	1	1	2	Sewa
37	Benedict C. D. Tethool	2	3	5	
38	Vinsenso F. Alikabeme	2	3	5	Pribadi

39	Vinansius M. Marlon	2	2	4	Numpang
40	Markus T. Mikindali	2	2	4	Pribadi
41	Yunus Manda Tandilolo	3	2	5	Pribadi
42	Alexander Bergiap Pinem	0	2	2	Pribadi
43	Gregorius Teguh Raharjo	2	1	3	Pribadi
44	Anastasia Sri Purтинingsih	0	1	1	Pribadi
45	Yonas Kayep	4	4	8	Pribadi
46	Hendrikus Tjiu	1	1	2	Pribadi
47	Yosep M. P. Winanto	0	3	3	Pribadi
48	Hendrika Yohana M. E. Kasihuw	0	1	1	Pribadi
49	Yohanes Maturbongs	3	1	4	Bebas Sewa
50	Sabar Samosir	1	0	1	Pribadi
51	Petrus Rahayaan	3	2	5	Pribadi
52	Tania Rungkat	0	2	2	Pribadi
53	Karel Koandenop	3	2	5	Pribadi
54	Yosefina Resubun	1	2	3	Pribadi
55	Wihelmina Harbelubun	3	1	4	Pribadi
56	Fransiskus Sola	2	2	4	Sewa
57	Caecilian Sudarsih	0	3	3	Pribadi
58	Yohanis Giovani Setiadi Tjiu	2	1	3	Sewa
59	Kamis Nikolaus	1	1	2	Pribadi
60	Kiko Aloysius	1	1	2	Pribadi
61	Agustinus Sutrisno	1	2	3	Pribadi
62	Agustinus Rumfaan	1	3	4	Bebas Sewa
63	Yerimias Welerubun	1	3	4	Pribadi
64	Irenius Sikteubun	2	2	4	Pribadi
65	Beni Kwen	1	2	3	Pribadi
66	Kel Sormin	2	1	3	Pribadi
67	Hendrikus Tarenggop	1	1	2	Pribadi
	Jumlah	134	135	269	

3. Panduan Wawancara

Perwakilan Umat

- a. Apakah bapak/ibu memahami makna kesetiaan suami-istri?
- b. Apakah bapak/ibu menghayati kesetiaan suami-istri sebagai tujuan perkawinan?
- c. Sejauh mana bapak/ibu menerapkan pemahaman akan kesetiaan suami-istri?
- d. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesetiaan suami-istri?
- e. Hal-hal apakah yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam mempertahankan kesetiaan suami-istri?

Pastor Paroki

- b. Apakah terjadi masalah terkait kesetiaan suami-istri di paroki/lingkungan ini?
- c. Sejauh mana umat lingkungan/paroki memahami kesetiaan suami-istri sebagai suatu tujuan perkawinan?
- d. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan suami-istri tidak setia dalam perkawinan mereka?
- e. Mengapa mereka lebih memilih berpisah dibanding bersama dan mencari jalan keluar?
- f. Apakah mereka memahami makna perkawinan sebagai sebuah kesetiaan suami-istri antara Kristus dan Gereja?
- g. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini?

2. Hasil Wawancara

a. Perwakilan Umat

Nama : C A, Selasa 12/12-2017, 17:00 wit

1. Apakah bapak/ibu memahami makna kesetiaan suami/istri?

Ya, memahami.

2. Apakah bapak/ibu menghayati kesetiaan suami/istri sebagai tujuan perkawinan?

Jawab: Ya, menghayati.

3. Sejauh mana bapak/ibu menerapkan pemahaman akan kesetiaan suami/istri?

Jawab: Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu tanggung jawab istri untuk suami dan ibu untuk anak-anak.

4. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesetiaan suami/istri?

Jawab: Masalah perselingkuhan, hadirnya hp (internet dll), KDRT, tidak ada komunikasi yang baik, perselingkuhan dan masalah ekonomi.

5. Hal-hal apakah yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam mempertahankan kesetiaan suami/istri?

Jawab: Saling jujur, tidak marah dan selalu menasehati, selalu setia kepada Tuhan Yesus, mengikuti doa dengan baik, mendidik anak dan menyekolahkan anak, selalu menyiapkan waktu untuk keluarga, menjaga keharmonisan suami keluarga, serta menjaga waktu untuk suami dengan baik agar tidak mencari yang lain.

2) **Nama** : Y R, Selasa 12/12-2017, 17:30 wit

- 6) Apakah bapak/ibu memahami makna kesetiaan suami/istri?

Jawab: Ya, memahami.

- 7) Apakah bapak/ibu menghayati kesetian suami/istri sebagai tujuan perkawinan?

Jawab: Ya, menghayati.

- 8) Sejauh mana bapak/ibu menerapkan pemahaman akan kesetian suami/istri?

Jawab: Menerapkan pemahaman akan kesetiaan di keseharian, hidup saling menghargai, menghormati, bekerja sama dalam membangun hidup berkeluarga dan komunikasi antara suami/istri, KDRT,

- 9) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesetiaan suami/istri?

Jawab: Tidak ada komunikasi yang baik, hadirnya dunia digital, permasalahan ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga munculah perselingkuhan.

- 10) Hal-hal apakah yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam mempertahankan kesetiaan suami/istri?

Jawab: Hal yang dilakukan: Saling jujur, saling mendukung, membangun komunikasi, sikap menghormati agar terciptanya keharmonisan dalam keluarga, saling mencintai dengan tulus, menjaga dan membina serta menyekolahkan anak, meningkatkan kehidupan rohani agar tidak terpengaruh, menjaga waktu yang cukup dengan keluarga serta selalu ada waktu untuk istri.

Nama : G K, Selasa 12/12-2017, 18:00 wit

- 6) Apakah bapak/ibu memahami makna kesetian suami/istri?

Ya, memahami.

- 7) Apakah bapak/ibu menghayati kesetian suami/istri sebagai tujuan perkawinan?

Ya, menghayati.

- 8) Sejauh mana bapak/ibu menerapkan pemahaman akan kesetian suami/istri?

Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu tanggung jawab sebagai suami bekerja keras untuk kebahagiaan anak-anak dan istri.

- 9) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesetiaan suami/istri?
Tidak ada komunikasi yang baik, munculnya hp yang menyebabkan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga.
- 10) Hal-hal apakah yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam mempertahankan kesetiaan suami/istri?
Memikirkan masa depan anak-anak dan keluarga, rajin berdoa, menciptakan suasana keluarga yang damai dan harmonis, mencintai istri dan anak-anak dengan tulus, selalu ada waktu untuk mereka sehingga tidak mencari hiburan lain.

Nama : G. T. R, Selasa 12/12-2017, 18:40 wit

- 6) Apakah bapak/ibu memahami makna kesetiaan suami/istri?
Ya, memahami.
- 7) Apakah bapak/ibu menghayati kesetiaan suami/istri sebagai tujuan perkawinan?
Ya, menghayati.
- 8) Sejauh mana bapak/ibu menerapkan pemahaman akan kesetiaan suami/istri?
Menerapkan dalam berbagai tugas masing-masing sebagai suami dan istri, selalu setia dalam tugas, setia kepada Yesus yang sudah menyatukan melalui Sakramen perkawinan.
- 9) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesetiaan suami/istri?
Bermacam-macam faktor, hadirnya dunia digital, kurang perhatian, ego yang tinggi, pekerjaan-ekonomi, kendaraan dan interfal keluar rumah, komunikasi yang kurang baik sehingga menyebabkan perselingkuhan.
- 10) Hal-hal apakah yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam mempertahankan kesetiaan suami/istri?

Saling memahami, berbagi tugas dalam kehidupan sehari-hari, saling percaya, selalu ada komunikasi dan diskusi dalam keluarga, membangun hidup doa yang baik, menjaga keharmonisan dalam keluarga, menjaga kesejahteraan anak dan istri, serta menyediakan waktu yang baik dalam keluarga.

Nama : R B 13/12-2017, 17:00 wit

- 2) Apakah bapak/ibu memahami makna kesetian suami/istri?

Jawab: Ya saya memahami

- 3) Apakah bapak/ibu menghayati kesetian suami/istri sebagai tujuan perkawinan?

Jawab: ya saya menghayati

- 4) Sejauh mana bapak/ibu menerapkan pemahaman akan kesetian suami/istri?

Jawab: Saya menerapkan pemahaman saya terkait perkawinan dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai dengan cara membina dan menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, mengusahakan pendidikan dan kesejahteraan rumah tangga sebagai bentuk tanggung jawab.

- 5) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesetiaan suami/istri?

Jawab: banyak faktor, misalnya kurang adanya komunikasi, hilangnya kepercayaan, perselingkuhan, serta kekerasan dalam rumah tangga juga mempengaruhi kesetiaan suami istri.

- 6) Hal-hal apakah yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam mempertahankan kesetiaan suami/istri?

Jawab: hal yang dilakukan, adalah selalu mawas diri, selalu menjaga kepercayaan dengan baik, dan mengutamakan komunikasi yang baik dalam keluarga, menciptakan hidup rohani yang baik, selalu menjaga kesejahteraan keluarga demi menciptakan keharmonisan dalam hidup berumah tangga.

b. P P: A F, Selasa, 12/12-2017, 09:00

- 1) Apakah terjadi masalah terkait kesetiaan suami-istri di paroki/lingkungan ini?

Sejauh ini dari lingkungan Athanasius tidak ada masalah, karena belum ada yang mengajukan permasalahan perkawinan ke pihak Gereja sebab kalau mengajukan ke pihak gereja atau Tribunal harus melalui proses yang panjang dan menyangkut masalah pisah ranjang, mereka mengajukan ke Pengadilan Agama karena mereka takut untuk mengajukan ke pihak Tribunal atau Gereja.

- 2) Sejauh mana umat lingkungan/paroki memahami kesetiaan suami-istri sebagai sebuah tujuan perkawinan?

Kembali kepada pasangan suami/istri yang menjalankannya karena itu yang di alami oleh pasangan suami/istri di lingkungan dan saya hanya melihat dari luar saja, dan sesuai realita yang ada bahwa mereka memahami arti dari kesetiaan itu sendiri.

- 3) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan suami-istri tidak setia dalam perkawinan mereka?

Adanya godaan dari alat komunikasi (HP), masalah Ekonomi sangat mampu mempengaruhi sehingga terjadi kurang keharmonisan dalam keluarga, perselingkuhan, tidak ada kejujuran dalam rumah tangga.

- 4) Mengapa mereka lebih memilih berpisah dibanding bersama dan mencari jalan keluar?

Kurangnya pemahaman tentang kesetiaan suami-istri itu sendiri, kurang memahami tentang hakekat perkawinan, tujuan perkawinan, sifat-sifat perkawinan, sebab orang menikah itu tujuannya untuk apa, tidak saling memaafkan sehingga mengambil jalan terbaik yaitu pisah, karena menjadi jalan terbaik bagi mereka, mereka tidak memaknai arti dari Sakramen Pertobatan dalam hubungan perkawinan, tidak memaknai ekaristi sehingga mengalami kesulitan, kerendahan martabat, dan tidak menyadari bahwa suami/istri harus saling

menghargai, menghormati, saling melengkapi sehingga mencapai kebahagiaan itu sendiri.

- 5) Apakah mereka memahami makna perkawinan sebagai sebuah kesetiaan antara Kristus dan Gereja?

Kembali ke permasalahan yang ada, dalam janji perkawinan, dalam janji perkawinan harus saling melengkapi, dalam suka dan duka, untung dan malang, dan harus menghayati makna perkawinan itu sendiri, mereka hanya melihat perkawinan itu sebagai hidup sosial, seksualitas, hal duniawi, dan tidak memaknai makna tersebut.

- 6) Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Pasangan suami/istri harus saling terbuka, memeriksa (dekorasi diri) dan memaknai tentang perkawinan itu sendiri